



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



2025-2029

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN





**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI
DIGITAL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL TAHUN 2025-2029

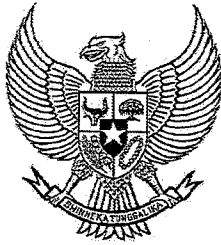
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 - 2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 - 2029;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah dan mewujudkan visi dan misi Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 - 2029, perlu disusun Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital Tahun 2025 - 2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital Tahun 2025 - 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang ...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
5. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Keputusan Presiden Nomor 186/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 883);

MEMUTUSKAN: ...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital Tahun 2025 – 2029, yang selanjutnya disebut Renstra Deputy III.

Pasal 2

Renstra Deputy III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen perencanaan Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025–2029.

Pasal 3

Renstra Deputy III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Renstra Deputy III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai:

- a. pedoman dalam penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang perniagaan dan ekonomi digital Tahun 2025 - 2029; dan
- b. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital setiap tahun.

Pasal 5 ...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 5

Pelaksanaan Keputusan Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital ini dilaksanakan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Keputusan Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2025

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN
DAN EKONOMI DIGITAL, KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

ttd.

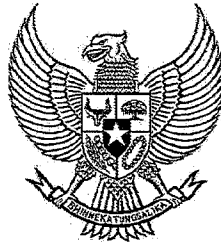
ALI MURTOPO SIMBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital,



Pujo Setio

NIP. 196806051994031004



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

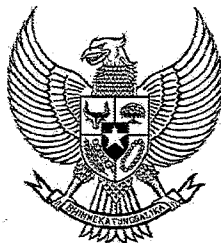
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG
KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI
DIGITAL TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN
EKONOMI DIGITAL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TAHUN 2025 - 2029**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Kondisi Umum.....	5
1.2 Potensi dan Permasalahan	36
BAB II VISI DAN MISI DEPUTI BIDANG KOORDNIASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI.....	53
2.1 Visi	53
2.2 Misi	54
2.3 Tujuan.....	55
2.4 Sasaran Strategis.....	55
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	58
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	58
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian	59
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputy	62
3.4 Kerangka Regulasi dalam Lingkup Deputy	66
3.5 Kerangka Kelembagaan.....	67
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	70
4.1 Target Kinerja	70
4.2 Kerangka Pendanaan	79
BAB V PENUTUP	82
Lampiran I : Matriks Target Kinerja Deputy	83
Lampiran II : Matriks Indikasi Pendanaan Deputy	100
Lampiran III : Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya..	110
Lampiran IV : Matriks Kerangka Regulasi Deputy	111



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2017-2023	5
Gambar 1. 2 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa 2020-2024	8
Gambar 1. 3 Anggota Satgas PEN berdasarkan Keppres 24 tahun 2023	13
Gambar 1. 4 Perkembangan Capaian Kinerja NLE	19
Gambar 1. 5 Perkembangan Perdagangan Besar dan Eceran 2020-2024	25
Gambar 1. 6 Nilai Transaksi E-Commerce 2020-2024	30
Gambar 1. 7 Tingkat Inklusi dan Literasi Keuangan	50
Gambar 1. 8 Indeks Inklusi dan Literasi Keuangan	51
Gambar 2. 1 Peta Strategi Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital	57
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital	68



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Capaian Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2020-20246

Tabel 3. 2 Sumber Daya Manusia di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital68

Tabel 4. 1 Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Deputy Bidang
Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2020-2024.....70

Tabel 4. 2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Deputy Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri Tahun 2020-202480



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, periode 2020-2023 merupakan periode yang menghadapi tantangan terberat mengingat adanya krisis kesehatan dalam bentuk pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Pandemi telah menyebabkan krisis multidimensi di bidang perekonomian dan aspek kehidupan lainnya. Menurut data World Bank, perekonomian global kembali mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,1% pada tahun 2020, mengulangi tahun 2009 yang juga mengalami kontraksi sebesar -1,4%. Memasuki tahun 2021, perekonomian global mulai mengalami pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 6,2%. Angka pertumbuhan tersebut relatif tinggi karena disebabkan oleh *low base effect*. Sejak tahun 2022, perekonomian dunia menunjukkan adanya perlambatan sehingga hanya mampu tumbuh sebesar 3,1% dan 2,9% pada tahun 2023. Beberapa faktor turut menyebabkan perlambatan ekonomi global seperti krisis geopolitik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina dan juga faktor lainnya.

Dinamika dan gejolak eksternal turut mewarnai pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, perekonomian Indonesia mampu tumbuh stabil sekitar 5% pada tahun 2017-2019 sebelum mengalami kontraksi -2,07% pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan yang telah diambil Pemerintah seperti program vaksinasi dan bantuan sosial telah terbukti membantu percepatan pemulihan ekonomi sehingga perekonomian Indonesia kembali tumbuh sekitar 5% dalam beberapa tahun belakangan. Hal yang patut disyukuri adalah perekonomian Indonesia dapat tumbuh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi global di saat beberapa negara G-20 lain mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup dalam.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2017-2023



Sumber: BPS



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh kontribusi berbagai bidang seperti perniagaan dan industri. Perdagangan baik domestik maupun internasional telah berperan dalam pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing. Data menunjukkan bahwa negara yang lebih terbuka terhadap perdagangan dan investasi cenderung lebih makmur dibanding negara yang restriktif. Sementara itu, industri memainkan peran penting dalam penyediaan barang dan penciptaan lapangan kerja. Dengan peran vital tersebut, pengembangan perniagaan dan ekonomi digital menjadi prioritas dalam agenda pembangunan dari waktu ke waktu.

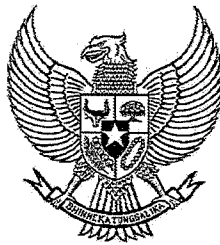
Pengembangan perniagaan dan ekonomi digital dalam renstra 2020-2024 difokuskan pada 5 indikator yaitu (1) nilai transaksi *e-commerce*, (2) pertumbuhan ekspor barang dan jasa, (2) pertumbuhan perdagangan besar dan eceran, (3) implementasi kebijakan penataan ekosistem logistik nasional, serta (5) indeks keuangan inklusif. Pencapaian Perniagaan dan Ekonomi Digital 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Capaian Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2020-2024*

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Transaksi <i>e-commerce</i> (triliun rupiah)	266,3	401	476,3	474	537
2	Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa (%)	-8,42	17,99	16,23	1,34	6,51
3	Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran (%)	-3,78	4,65	5,52	4,85	4,86
4	Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional (%)	42,8	69	90,5	95,2	100
5	Indeks Keuangan Inklusif (%)	81,4	83,6	85,1	88,7	92,7

(*) Indikator kinerja bersumber dari nomenklatur UKE-2 tahun 2020-2024

Pencapaian beberapa indikator dalam renstra 2020-2024 tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh pandemi covid-19 sejak tahun 2020. Secara rinci, pencapaian setiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

1.1.1. Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa

Perdagangan internasional menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi modern. Di tengah globalisasi yang semakin dalam, tidak ada negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan penduduknya hanya dengan mengandalkan sumber daya domestik. Melalui perdagangan internasional, suatu negara dapat memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, sekaligus menjual produk unggulannya ke pasar global.

Akses terhadap pasar internasional memungkinkan negara meningkatkan pendapatan melalui ekspor, yang pada akhirnya memperkuat devisa dan stabilitas ekonomi. Perdagangan juga mendorong inovasi karena produsen dituntut untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi agar mampu bersaing di pasar dunia. Selain itu, perdagangan membuka peluang investasi asing yang membawa teknologi baru, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dapat memperkaya pilihan barang bagi konsumen dengan harga yang lebih kompetitif. Secara geopolitik, hubungan dagang yang kuat antar negara juga dapat mempererat kerja sama dan mengurangi potensi konflik. Oleh karena itu, Indonesia juga terus berupaya memanfaatkan peluang perdagangan internasional dengan mengoptimalkan kapasitas ekspor ke negara lain.

Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB dapat menjadi “roda ekonomi nasional” bagi suatu negara di saat konsumsi domestik mengalami kelesuan. Pada periode 2020 - 2024, kontribusi ekspor barang dan jasa Indonesia terhadap PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, dengan rata-rata sebesar 21,43%.

Pada tahun 2020, kontribusi ekspor terhadap PDB tercatat sebesar 17,33% dengan nilai Rp. 2.676,5 triliun. Rendahnya kinerja ekspor pada tahun tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang memaksa berbagai negara menerapkan pembatasan mobilitas, sehingga aktivitas perdagangan internasional menurun tajam.

Memasuki 2021, ketika kondisi pandemi mulai terkendali, kinerja ekspor Indonesia mulai membaik. Kontribusinya naik menjadi 21,42% dengan nilai PDB ekspor ADHB sebesar Rp. 3.635,8 triliun. Tren positif ini berlanjut pada 2022, di mana kontribusi ekspor mencapai 24,50% atau setara dengan Rp. 4.799,7 triliun, dan menjadi capaian tertinggi dalam periode lima tahun terakhir.

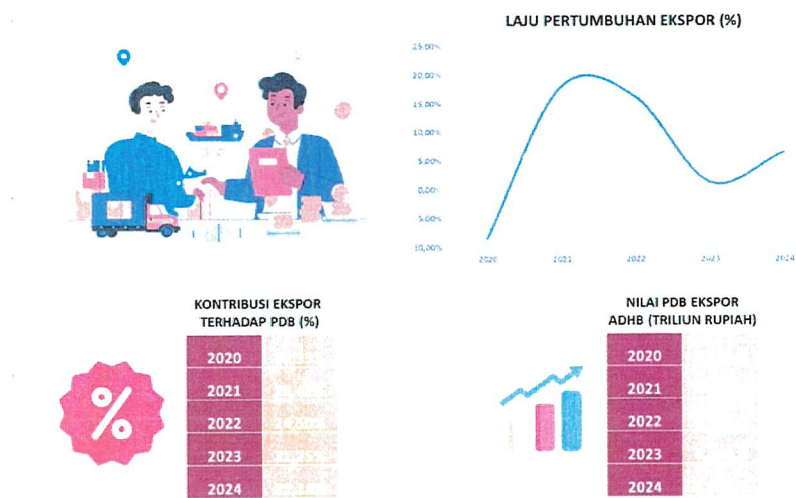


KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

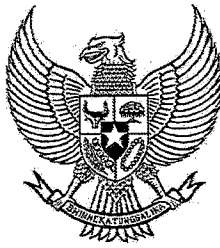
Walaupun kontribusinya sempat mengalami penurunan di 2023 (21,75%), akan tetapi pada 2024 ekspor kembali menunjukkan perbaikan dengan kontribusi yang meningkat menjadi 22,18% dan nilai PDB ekspor mencapai Rp. 4.911,1 triliun. Pergerakan ini mencerminkan pemulihan bertahap sekaligus dinamika kondisi ekonomi global yang mempengaruhi kinerja perdagangan Indonesia.

Gambar 1.2 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa 2020-2024



Sementara itu, dari sisi laju pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada 2020 mengalami kontraksi cukup dalam, yaitu -8,42%. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi global dan domestik, mengakibatkan permintaan dari negara mitra dagang utama menurun, tersendatnya gangguan pasokan, dan merosotnya harga komoditas ekspor unggulan. Memasuki 2021, ketika kondisi global mulai membaik dan mobilitas kembali dilonggarkan, laju pertumbuhan ekspor menunjukkan pemulihan signifikan dengan mencatatkan kenaikan sebesar 17,99%.

Pada 2022, pertumbuhan ekspor masih berada pada zona positif, meski mengalami perlambatan menjadi 16,23%. Pelemahan kinerja ekspor semakin terasa pada 2023, ketika laju pertumbuhan menurun drastis hingga berada di level 1,34%, dipengaruhi oleh penurunan harga berbagai komoditas utama di pasar global. Meski demikian, pada 2024 pertumbuhan ekspor kembali menguat dengan capaian 6,51%, menandai arah pemulihan yang lebih stabil di tengah dinamika ekonomi internasional.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekspor barang dan jasa serta aspek perdagangan internasional lainnya, pada tahun 2020-2024 Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital telah mengeluarkan beberapa inisiatif strategis diantaranya sebagai berikut:

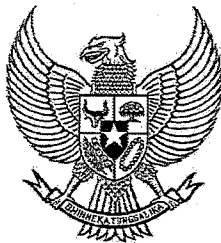
A. Koordinasi Kebijakan Aturan Turunan Undang-Undang Cipta Kerja

Ekosistem regulasi serta implementasi perizinan ekspor dan impor di Indonesia saat ini masih belum terintegrasi, tersinkronisasi, dan transparan. Kebijakan ekspor dan impor disinyalir menimbulkan penyalahgunaan wewenang terutama dalam hal waktu, biaya, dan jumlah sehingga tidak memberi kepastian bagi pelaku usaha dan industri terutama terhadap ketersediaan bahan baku dan penolong serta barang konsumsi kebutuhan masyarakat. Hal ini mendorong perlunya reformasi terhadap pelaksanaan perizinan ekspor impor sehingga dapat mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No.11 Tahun 2020) mengamanatkan penyederhanaan, percepatan dan transparansi perizinan serta kemudahan berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem regulasi dan kegiatan berusaha. Oleh karena itu peraturan pelaksanaan dari UU No. 11 Tahun 2020 terutama Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (PP No. 27 Tahun 2021), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (PP No. 28 Tahun 2021) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 (PP No. 46 Tahun 2023), dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (PP No. 29 Tahun 2021) mengamanatkan untuk menjaga keberlangsungan proses produksi dan/atau pengembangan industri diperlukan kemudahan dan jaminan ketersediaan bahan baku dan atau bahan penolong melalui penerapan pengaturan pengendalian ekspor dan impor yang didasarkan pada Neraca Komoditas.

B. Koordinasi Kebijakan Neraca Komoditas

Neraca Komoditas merupakan data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Pengaturan kebijakan Neraca Komoditas dilaksanakan untuk melaksanakan ketentuan dimana



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

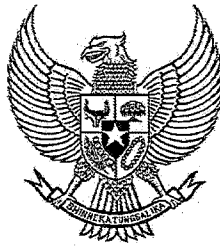
penerbitan izin ekspor impor dilakukan berdasarkan neraca komoditas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Selain itu, neraca komoditas juga dilakukan dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan serta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

Dengan berbagai latar belakang yang ada, Neraca Komoditas memiliki tujuan utama yaitu terlaksananya pemberian perizinan ekspor dan impor yang transparan dan berdasarkan data yang akurat serta dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh K/L terkait dari hulu ke hilir.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital telah melakukan koordinasi penyusunan kebijakan Neraca Komoditas sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tersebut mengatur beberapa ketentuan di antaranya:

- 1) penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas;
- 2) perubahan neraca komoditas;
- 3) integrasi data dan hak akses;
- 4) kondisi sistem nasional neraca komoditas dan/atau sistem elektronik tidak berfungsi; dan
- 5) penahapan penetapan neraca komoditas, pembina sektor komoditas, serta monitoring dan evaluasi.

Lebih lanjut, pada tahun 2024 dilakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 dimaksud menjadi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 untuk penyempurnaan proses bisnis kebijakan Neraca Komoditas meliputi perubahan nomenklatur sistem, penegasan definisi, ketentuan impor baban baku API-U, ketentuan notifikasi, kondisi perubahan Neraca Komoditas, SOP dan SLA verifikasi, delegasi penetapan Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan, penegasan penetapan Neraca Komoditas, laporan distribusi, relaksasi *timeline*, penahapan komoditas, dan kondisi dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

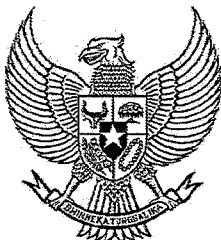
- 11 -

C. Koordinasi Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam

Indonesia terus memiliki surplus neraca perdagangan dalam beberapa periode namun sayangnya kondisi tersebut tidak berdampak pada peningkatan cadangan devisa Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penerimaan devisa ke dalam Sistem Keuangan Indonesia, maka Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital mendorong penyempurnaan regulasi devisa hasil ekspor yang bersumber dari sumber daya alam (DHE SDA). Penyempurnaan regulasi tersebut ditujukan untuk mendorong sumber pembiayaan pembangunan ekonomi, mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan investasi dan kinerja ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam, serta untuk mendukung perwujudan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik.

Penyempurnaan regulasi telah diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Perusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP No. 36 Tahun 2023). Penyempurnaan regulasi dalam PP No. 36 Tahun 2023 tersebut mencakup beberapa substansi pengaturan diantaranya:

- 1) Penambahan penempatan DHE SDA pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain pada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valas.
- 2) Pengaturan mengenai batasan nilai Ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) yang dikenakan kewajiban DHE SDA yaitu paling sedikit USD250.000 atau ekuivalennya.
- 3) Pengaturan kewajiban menempatkan DHE SDA paling sedikit sebesar 30% dari DHE yang diterima dengan jangka waktu paling singkat 3 bulan sejak penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA.
- 4) Pengaturan penempatan DHE SDA yang mencakup: rekening khusus DHE SDA, instrumen perbankan, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI, dan/atau instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- 5) Pengaturan mengenai DHE SDA yang dapat dilakukan konversi dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas makroekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- 6) Pemberian fasilitas terhadap penghasilan dari penempatan DHE SDA termasuk penetapan sebagai eksportir bereputasi baik bagi



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Eksportir yang menempatkan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA.

- 7) Pelaksanaan pengawasan yang menggunakan sistem informasi yang terintegrasi, serta
- 8) Pengaturan kembali pengenaan sanksi berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor.

D. Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional

Dinamika ekonomi dan geopolitik global telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di bidang ekspor. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja ekspor nasional serta memperkuat neraca perdagangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan pasokan ekspor, diversifikasi pasar ekspor, penguatan pembiayaan dan kerja sama internasional, serta pengembangan ekspor UMKM, Pemerintah membentuk Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional (Satgas PEN) melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2023. Dalam Satgas PEN, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Pengarah memiliki tugas-tugas:

- 1) Merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif;
- 2) Menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor;
- 3) Menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat yang timbul dalam proses peningkatan ekspor; dan
- 4) Mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.

Satgas ekspor beranggotakan antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Luar Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Kabinet dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

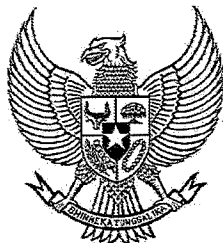
- 13 -

Gambar 1.3 Anggota Satgas PEN berdasarkan Keppres 24 Tahun 2023

Susunan Keanggotaan Tim Pengarah	Tugas Tim Pengarah:
▪ Ketua Tim Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; ▪ Wakil Ketua I: Menteri Perdagangan; ▪ Wakil Ketua II: Menteri Keuangan; ▪ Anggota: ▪ Menteri Sekretaris Negara; ▪ Menteri Dalam Negeri; ▪ Menteri Perindustrian; ▪ Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; ▪ Menteri Luar Negeri; ▪ Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; ▪ Menteri Investasi/Kepala BKPM; ▪ Menteri Pertanian; ▪ Menteri Kelautan dan Perikanan; ▪ Menteri Badan Usaha Milik Negara; ▪ Sekretaris Kabinet; dan ▪ Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.	a. Merumuskan kebijakan umum peningkatan ekspor; b. Merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif; c. Menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan di atas; d. Menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat (<i>business not as usual</i>) yang timbul dalam proses peningkatan ekspor; e. Mengoordinasikan kementerian/ lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.

Selain itu, telah terbit pula Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional (Satgas PEN) Nomor 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional yang bertugas untuk:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan program peningkatan ekspor sesuai kebijakan dan langkah strategis dari Tim Pengarah Satgas PEN;
- 2) Melakukan pengembangan sumber daya dan industri ekspor termasuk peningkatan produktivitas dan daya saing;
- 3) Menetapkan strategi kerja sama perdagangan internasional melalui diplomasi,
- 4) Melakukan penguatan daya saing melalui efisiensi dari sisi perizinan dan layanan ekspor dengan cara simplifikasi, sinkronisasi, integrasi proses bisnis, dan layanan ekspor;
- 5) Melakukan penguatan integrasi akses pembiayaan ekspor dan layanan asuransi serta penjaminan pembiayaan ekspor antara berbagai lembaga keuangan dengan pelaku usaha dan komoditas ekspornya; dan
- 6) Menetapkan strategi peningkatan ekspor usaha mikro, kecil dan menengah dengan mengintegrasikan ke dalam ekosistem penyedia ekspor nasional.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Dalam KepMenko Perekonomian No. 416 Tahun 2023 tersebut, dibentuk 6 Kelompok Kerja berdasarkan tugas dan kewenangannya masing-masing, diantaranya yakni Pokja 1 (Bidang Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sumber Daya dan Industri Ekspor), Pokja 2 (Bidang Diplomasi, Promosi dan Pengembangan Pasar Ekspor), Pokja 3 (Bidang Simplifikasi, Sinkronisasi, dan Integrasi Proses Bisnis dan Layanan Ekspor), Pokja 4 (Bidang Pembiayaan Ekspor), Pokja 5 (Bidang Peningkatan Ekspor UMKM), serta Pokja 6 (Bidang Regulasi), serta Tim Analisis Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Sekretariat. Keasdepan Fasilitasi Perdagangan bertindak sebagai Kepala Sekretariat Satgas PEN yang salah satu tugasnya adalah memberikan dukungan kesekretariatan kepada Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja dalam pelaksanaan koordinasi yang terkait dengan kebijakan peningkatan ekspor nasional.

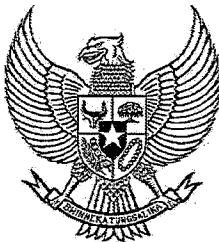
E. Koordinasi Pelaksanaan Expo 2020 Dubai

Ditengah pandemi Covid-19, Indonesia tetap menunjukkan komitmennya dengan berpartisipasi aktif dalam Expo 2020 Dubai yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab, pada periode Oktober 2021 hingga Maret 2022. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang pameran dunia tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi ekonomi dan promosi nasional untuk memperkuat citra Indonesia di tingkat global, sekaligus memperluas peluang kerja sama perdagangan, investasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Partisipasi ini melibatkan sinergi lintas sektor yang kuat, dengan dukungan 21 Kementerian/Lembaga serta 7 Pemerintah Daerah yang berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan dan pengisian konten Paviliun Indonesia

Melalui Paviliun Indonesia yang mengusung tema “*Creating the Future, From Indonesia to The World*”, Indonesia menampilkan kekayaan potensi nasional yang mencakup sektor perdagangan, industri, pariwisata, investasi, energi terbarukan, ekonomi kreatif, serta budaya. Sebanyak 2.704.011 pengunjung telah mendatangi Paviliun Indonesia yang dirancang sebagai etalase transformasi ekonomi Indonesia berkelanjutan, inklusif, dan berbasis inovasi, dengan menonjolkan keunggulan sumber daya alam, bonus demografi, serta komitmen terhadap pembangunan hijau.

Selama enam bulan pelaksanaan, paviliun Indonesia menyelenggarakan 193 kegiatan bisnis yang mencakup *business*



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

forum, one-on-one meeting, seminar dan sesi temu investor, yang menghadirkan berbagai pelaku pasar global dan pemangku kepentingan strategis.

Dari rangkaian aktivitas tersebut, tercatat potensi nilai transaksi dan komitmen investasi senilai USD 34,88 miliar yang dihasilkan melalui berbagai kerja sama bisnis. Capaian ini termasuk 19 kesepakatan bisnis dan investasi senilai USD 32,7 miliar yang ditandatangani bertepatan dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Dubai, serta sejumlah nota kesepahaman (MoU) di sektor produk emas, infrastruktur, dan pemasaran minyak sawit di kawasan Timur Tengah.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut menyelenggarakan serangkaian kegiatan *business forum* yang mengangkat tiga tema utama, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja (*Job Creation Law*), Proyek Strategis Nasional (PSN), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Forum-forum ini dirancang sebagai sarana dialog dan promosi kebijakan untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha global terhadap reformasi struktural serta peluang investasi unggulan di Indonesia.

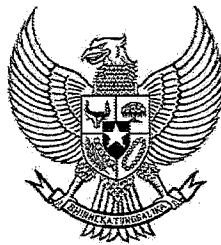
F. Koordinasi Kebijakan Tata Niaga Ekspor dan Impor (Revisi Permendag)

1) Permendag Ekspor

Koordinasi kebijakan tata niaga ekspor merupakan mandat strategis untuk mendukung kelancaran arus barang, menjaga kredibilitas Indonesia di pasar global, serta memastikan keselarasan antara kebijakan domestik, kebutuhan industri, dan arah transformasi ekonomi nasional. Salah satu regulasi utama yang menjadi fokus koordinasi adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, yang mengatur tata kelola ekspor berbagai komoditas strategis.

Sejak ditetapkan pada tahun 2021, Permendag No. 19 Tahun 2021 telah mengalami sejumlah perubahan sebagai respons terhadap dinamika regulasi, penyesuaian kebutuhan industri, penyesuaian komitmen internasional, serta penguatan mekanisme pengawasan dan tata kelola ekspor.

Pada tahun 2022, regulasi ini mengalami tiga kali perubahan, yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Permendag No. 2 Tahun 2022 secara khusus mengatur penyesuaian kebijakan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO), *Refined, Bleached, and Deodorized* (RBD) *Palm Olein*, dan *Used Cooking Oil* (UCO) untuk menjaga ketersediaan bahan baku minyak goreng di dalam negeri, terutama terkait program minyak goreng rakyat dan biodiesel B40.

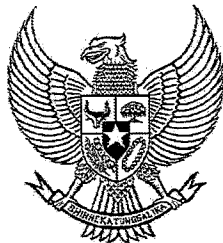
Selanjutnya, perubahan kedua yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang bertujuan menyederhanakan regulasi ekspor sebagai implementasi UU Cipta Kerja, mempercepat proses ekspor, dan memberi kepastian berusaha bagi eksportir, terutama terkait perizinan dan prosedur terkait barang kehutanan, plastik, pupuk, serta bahan bakar

Kemudian perubahan yang ketiga yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang bertujuan memberikan kemudahan berusaha bagi produsen *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya untuk melonggarkan kebijakan ekspor agar lebih adaptif terhadap perkembangan pasar dan kondisi domestik, terutama dalam mendorong ekspor produk sawit Indonesia.

Selanjutnya, untuk mengatur kebijakan ekspor yang terus berkembang, Permendag No. 12 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan peraturan baru yang lebih relevan.

Kebijakan dan pengaturan ekspor kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang kebijakan dan Pengaturan Ekspor, yang menjadi payung besar untuk kebijakan ekspor, termasuk pengaturan baru terkait pasir laut dan kratom, serta mewajibkan Eksportir Terdaftar (ET) dan Persetujuan Ekspor (PE).

Permendag No. 23 Tahun 2023 juga telah diubah beberapa kali yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2024 untuk mengubah dan menyempurnakan kebijakan ekspor, khususnya terkait ekspor hasil pengolahan mineral logam (tembaga, besi, timbal, seng) serta mengatur lebih detail tentang konsentrat mineral dan lumpur anoda (anode slime), demi memberikan kepastian hukum bagi eksportir dan mendorong hilirisasi industri mineral di dalam negeri.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Perubahan selanjutnya melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, bertujuan memberikan kepastian hukum bagi eksportir dengan mengatur lebih lanjut kebijakan ekspor seperti pemanfaatan hasil sedimentasi laut (pasir laut) untuk ekspor dan peningkatan nilai tambah ekspor kratom (daun ketumbar) Indonesia.

2) Permendag Impor

Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden serta hasil masukan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Dalam rangka memastikan konsistensi dan keselarasan kebijakan impor dengan arah kebijakan ekonomi nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan koordinasi lintas kementerian/lembaga secara berkesinambungan:

- a. Pra-2021: Terdapat ± 84 Permendag impor yang mengatur sekitar 40 komoditas, dengan pengaturan tersebar dan belum terintegrasi.
- b. Permendag No. 20 Tahun 2021: Penyederhanaan seluruh Permendag impor menjadi satu regulasi sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja dan PP 29/2021, termasuk penguatan perizinan berbasis data melalui INSW serta penyesuaian Lartas berbagai komoditas.
- c. Permendag No. 25 Tahun 2022: Penyesuaian batang tubuh dan lampiran Permendag 20/2021 untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, termasuk penyesuaian pos tarif sesuai BTKI 2022 dan penguatan pengawasan distribusi.
- d. Permendag No. 36 Tahun 2023: Pengetatan impor pada 8 komoditas barang konsumsi, relaksasi impor barang PMI untuk kondisi tertentu, serta usulan perubahan Lartas tambahan berdasarkan usulan K/L.
- e. Permendag No. 3 Tahun 2024: Perubahan pertama Permendag 36/2023, mencakup pengaturan Lartas atas sejumlah HS tertentu serta pengecualian Lartas untuk kegiatan MRO aviasi.
- f. Permendag No. 7 Tahun 2024: Perubahan kedua Permendag 36/2023, mengatur barang kiriman PMI dan barang pribadi penumpang, serta pengecualian Lartas untuk kiriman jemaah haji dan barang RnD.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

g. Permendag No. 8 Tahun 2024: Perubahan ketiga Permendag 36/2023, berisi relaksasi Lartas impor, penyelesaian barang impor tertahan di pelabuhan, serta penyederhanaan pengaturan barang kiriman pribadi.

Adanya perubahan kebijakan tersebut mencerminkan tingginya dinamika kebutuhan industri, penyesuaian terhadap komitmen internasional, serta penguatan mekanisme pengawasan dan tata kelola impor.

1.1.2. Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional

Upaya serius Pemerintah dalam menciptakan efisiensi dalam layanan logistik di Indonesia salah satunya diwujudkan dengan mengembangkan *National Logistics Ecosystem* (NLE). NLE dikembangkan sebagai ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang, berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi, serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem-sistem logistik yang telah ada. NLE diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pengembangan NLE mensyaratkan adanya koordinasi berbagai instansi pemerintah terkait. Oleh karena itu, Presiden kemudian menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Sistem Logistik Nasional. Inpres 5/2020 menetapkan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024 sebagai panduan bagi kementerian/ lembaga dalam mewujudkan NLE. Inpres juga mengamanatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas sebagai berikut:

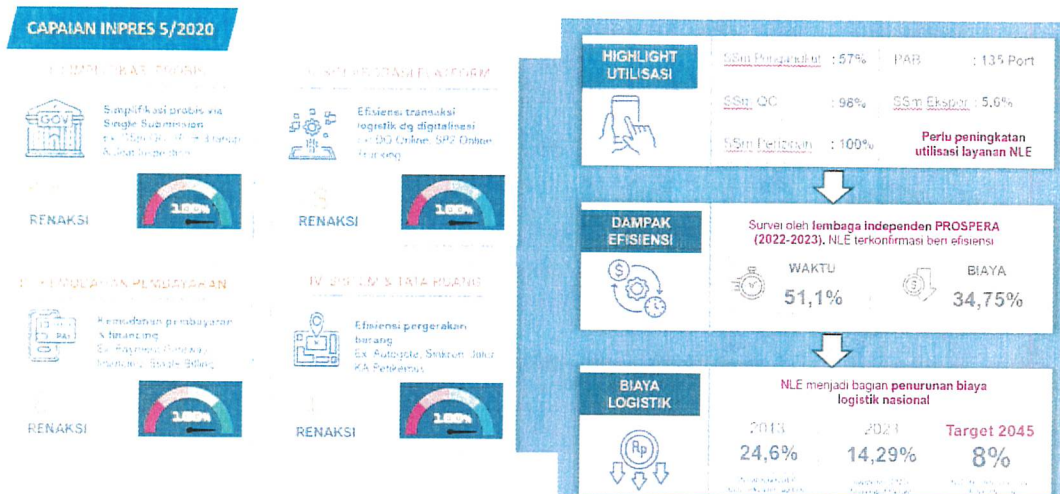
- a. Mengoordinasikan penyusunan dan kebijakan umum penataan ekosistem logistik nasional.
- b. Mengoordinasikan penetapan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020 s.d 2024.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Gambar 1.4 Perkembangan Capaian Kinerja NLE



Implementasi NLE selama 2020-2024 telah diterapkan di 53 pelabuhan dan 7 bandara internasional. Implementasi NLE terdiri dari 4 (empat) pilar yang kemudian dirinci ke dalam kegiatan dan indikator keluaran (rencana aksi). Pemerintah telah menetapkan 42 rencana aksi yang harus diselesaikan oleh dalam kurun waktu tahun 2020 s.d 2024. Kementerian/lembaga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah diamanatkan sesuai dengan target waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Saat ini seluruh 42 rencana aksi NLE telah terealisasi 100%. Realisasi 42 rencana aksi tersebut terdiri dari 14 rencana aksi pada Pilar I, 18 rencana aksi pada Pilar II, 6 rencana aksi pada Pilar III, dan 4 rencana aksi pada Pilar IV. Secara keseluruhan implementasi NLE berhasil mendorong peningkatan efisiensi waktu dan biaya masing-masing sebesar 51,1% dan 34,8%.

Dalam rangka mendukung penyelesaian rencana aksi kebijakan penataan ekosistem logistik nasional serta aspek pengembangan logistik lainnya, pada tahun 2020-2024 Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital telah mengeluarkan beberapa inisiatif strategis diantaranya sebagai berikut:

A. Koordinasi Kebijakan Simplifikasi Proses Bisnis (Pilar I)

Proses perizinan dan dokumentasi kegiatan ekspor impor di Pelabuhan dan Bandara di Indonesia begitu kompleks dan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, masih terdapat duplikasi dan repetisi dalam proses ekspor dan impor di Indonesia. Hal ini menjadi hambatan bagi para pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Kompleksitas dalam proses bisnis ini juga dapat menjadi tantangan bagi daya saing ekonomi suatu negara. Kebijakan Simplifikasi Proses



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Bisnis ini mengintegrasikan dan mengkolaborasikan layanan perizinan K/L (G2B) dalam proses impor dan ekspor, antara lain: Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, BPOM, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian. Melalui platform NLE, diharapkan layanan K/L terkait dilakukan secara *single submission* (SSm), *full automation*, dan menggunakan rujukan (profile bersama). Dengan menyederhanakan proses bisnis ini, diharapkan kelancaran arus barang kegiatan ekspor impor dapat berdampak pada penurunan biaya logistik nasional.

Beberapa hasil koordinasi yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, diantaranya:

1) Implementasi Layanan SSm Pengangkut

SSm Pengangkut memberikan layanan bagi pengguna untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan sehubungan dengan kedatangan dan keberangkatan kapal. Fitur ini memudahkan pengguna untuk tidak mengirimkan dokumen yang sama ke instansi yang bertanggung jawab yang berbeda. Penerapan SSm Pengangkutan mengefisiensikan waktu dan biaya berturut-turut 21,6% dan 45,5%.

2) Implementasi Layanan SSm Perizinan

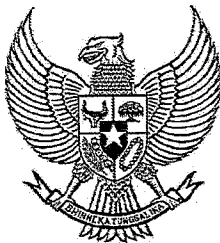
SSm Perizinan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan ekspor impor dengan menggunakan teknologi informasi. Layanan ini menyediakan sistem pelayanan berbasis aplikasi untuk pengurusan izin usaha dan perizinan di bidang ekspor dan impor. Penerapan SSm Perizinan mengefisiensikan waktu dan biaya berturut-turut 56,4% dan 97,8%.

3) Implementasi Layanan SSm Quarantine and Custom (QC)

SSm QC merupakan layanan yang memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pelaku usaha/pemilik kargo dalam hal melakukan pemeriksaan barang di pelabuhan terkait proses karantina dan kepabeanan. Penerapan QC mengefisiensikan waktu dan biaya berturut-turut sebesar 73,4% dan 46,1%.

B. Koordinasi Kebijakan Kolaborasi Platform (Pilar II)

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pada sektor logistik di Indonesia adalah kompleksitas dan fragmentasi sistem logistik, yang mengakibatkan biaya yang tinggi, kemungkinan keterlambatan pengiriman, dan kurangnya visibilitas terhadap aliran barang. Oleh



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan dalam rantai pasokan logistik untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan transparansi. Kebijakan Kolaborasi Platform Logistik bertujuan untuk mengintegrasikan layanan entitas bisnis logistik (B2B) yang meliputi *trucking platform*, *terminal operator platform*, *warehouse platform*, *depo platform*, *shipping line platform* dan sebagainya sehingga terjadi kolaborasi antar sistem layanan logistik swasta, baik domestik maupun internasional. Dengan adanya platform kolaborasi ini, diharapkan akan mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya, dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Beberapa hasil koordinasi yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, diantaranya:

1) Implementasi Layanan *Delivery Order* (DO) *Online*

Layanan DO *online* mempermudah pengguna (Pemilik Kargo/Consignee dan Freight Forwarder) dalam membuat dokumen DO dan SP2 Online Online. Penerapan DO Online mengefisiensikan waktu dan biaya berturut-turut sebesar 24,6% dan 45,5%.

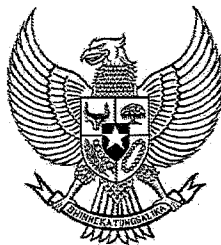
2) Implementasi Layanan SP2 *Online*

Layanan SP2 *Online* menyediakan Sistem Pengiriman Peti Kemas (SP2) elektronik yang terhubung dengan *National Logistics Ecosystem* (NLE) dalam hal Tempat Penimbunan Sementara (TPS) berlokasi di Pelabuhan. Layanan penyelesaian SP2 *online* berbasis web dengan fitur-fitur seperti Menu Request SP2, Menu Pembayaran dan Menu Status SP2 (gate pass). Penerapan SP2 Online mengefisiensikan waktu dan biaya berturut-turut 47% dan 32,4%.

3) Implementasi Layanan *Trucking*

Layanan *Trucking* digunakan untuk memesan angkutan Ekspor, Impor dan Domestik, bahkan untuk pemesanan truk di kawasan *Free Trade Zone* Batam. Penerapan *E-Trucking* membuat pelaku usaha dapat mudah memperoleh jasa *trucking* yang sesuai spesifikasi kebutuhan dengan harga yang kompetitif, memesan truk secara online tanpa harus datang hadir secara fisik sehingga lebih mudah, efisien, dan hemat.

4) Implementasi Layanan *Warehousing*



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Layanan *Warehousing* NLE memberikan informasi tentang ketersediaan gudang/layanan pergudangan sehingga dapat diketahui oleh pengguna layanan.

5) Implementasi Layanan *Vessel*

Layanan *Vessel* berguna untuk memesan transportasi kapal Domestik. Dengan memesan kapal yang sudah terkoneksi dengan NLE maka proses retyping dapat dihindari karena entitas yang tergabung dalam NLE telah bekerjasama sesuai kewenangannya masing-masing untuk berbagi data demi kelancaran proses logistik sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi. Proses pelayanan angkutan kapal yang tergabung dalam NLE dapat dilacak dan dilacak kondisinya secara langsung.

C. Koordinasi Kebijakan Kemudahan Pembayaran Penerimaan Negara dan Fasilitasi Pembayaran antar Pelaku Usaha Logistik (Pilar III)

Permasalahan pembayaran yang dilakukan ke banyak pihak dalam kegiatan ekspor-impor di Indonesia sering kali menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha. Salah satu masalah utamanya adalah kompleksitas pembayaran administrasi yang terkait dengan berbagai persyaratan dokumen dan prosedur yang harus dipenuhi untuk melakukan ekspor-impor. Proses ini melibatkan berbagai dokumen seperti faktur, sertifikat asal, dokumen pengapalan, serta dokumen pendukung lainnya yang harus diproses dengan benar. Kesalahan atau kelalaian dalam menyusun dokumen-dokumen tersebut dapat mengakibatkan penundaan dalam proses pembayaran, bahkan bisa berujung pada penolakan impor atau ekspor. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam layanan transaksi pembayaran penerimaan negara dan kemudahan pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik *online*.

Beberapa hasil koordinasi yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, diantaranya:

- 1) Rapat Koordinasi Simplifikasi Pembayaran Penerimaan Negara (*single billing*) PNB.
- 2) Rapat Koordinasi Pengembangan Platform pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik *online*.

D. Koordinasi Kebijakan Tata Ruang Kepelabuhanan (Pilar IV)

Infrastruktur Pelabuhan saat ini belum dioptimalisasi dengan baik. tata ruang kepelabuhanan memiliki latar belakang yang berbasis pada kebutuhan untuk mengoptimalkan infrastruktur pelabuhan di



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Indonesia. Sesuai dengan Inpres 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, salah satu output Rencana Aksi yang perlu didorong penyelesaiannya adalah penyelesaian rencana aksi pada Pilar 4 yaitu Penataan tata ruang kepelabuhanan serta jalur distribusi barang, khususnya poin rencana aksi penataan atau zonasi terminal petikemas dan sinkronisasi jalur kereta api dan petikemas.

Beberapa hasil koordinasi yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, diantaranya:

- 1) Sinkronisasi jalur kereta api dan petikemas di pelabuhan Tj. Priok dan Tj. Perak.

Dengan sinkronisasi antara jalur kereta api dan fasilitas petikemas di pelabuhan, diharapkan proses pengiriman barang dari pelabuhan Tanjung Priok ke Tanjung Perak (atau sebaliknya) dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat. Hal ini diharapkan akan dapat mengurangi waktu perjalanan dan biaya logistik.

- 2) Sinkronisasi Penyelesaian Pengaturan Jalur Distribusi Barang (*Autogate* dan *Single Truck ID*)

Dengan ini, diharapkan agar proses masuk dan keluar barang di pelabuhan lebih cepat dan efisien, serta dapat membantu mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan produktivitas transportasi barang, dan mengurangi kemacetan di pintu masuk dan keluar pelabuhan.

E. Koordinasi Kebijakan Percepatan/Perluasan Implementasi Layanan NLE

Sebagaimana hasil rapat koordinasi tingkat Menteri pada tanggal 24 Januari 2023 yang dipimpin oleh Bapak Menko Bidang Perekonomian, terdapat kesepakatan untuk melaksanakan perluasan implementasi layanan NLE pada 32 pelabuhan laut dan 6 (enam) bandar udara (Soekarno Hatta-Jakarta, I Gusti Ngurah Rai-Denpasar, Juanda-Surabaya, Kualanamu-Medan, Sepinggan-Balikpapan, dan Hasanuddin-Makassar).

Perluasan implementasi NLE pada pelabuhan laut dan bandar udara di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi proses bisnis ekspor impor, pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan peningkatan pelayanan publik di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan dampak positif implementasi layanan NLE yang telah memberikan efisiensi dari segi waktu dan biaya, serta



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

pemanfaatan NLE secara bestfit pada masing-masing Pelabuhan dalam rangka mencapai penurunan biaya logistik sebesar 8% pada tahun 2045, maka Penataan Ekosistem Logistik Nasional akan dilanjutkan pada tahun selanjutnya.

1.1.3. Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran

Perdagangan besar dan eceran memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi indikator utama belanja konsumen dan aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Aktivitas pembelian oleh konsumen menciptakan *multiplier effect* yang menstimulasi produksi, lapangan kerja, dan investasi.

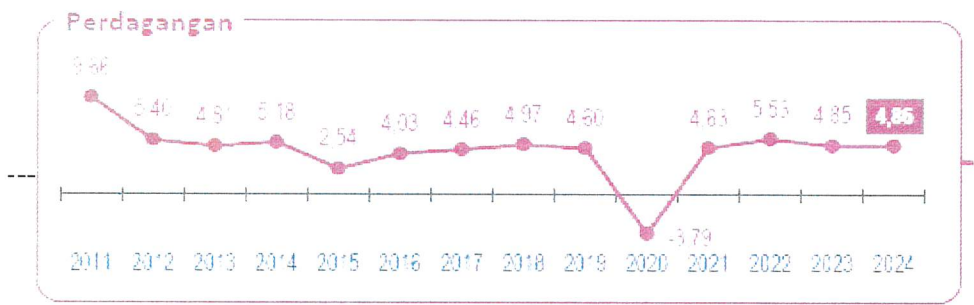
Berdasarkan PDB lapangan usaha, kontribusi perdagangan besar dan eceran dalam perekonomian berkisar pada angka 12%-13% dalam periode 2020-2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi perdagangan besar dan eceran cenderung stabil ketika terjadi pandemi. Namun demikian, dari sisi nilai perdagangan besar dan eceran tetap terpengaruh terhadap pandemi. Pembatasan aktivitas perekonomian membuat perilaku belanja masyarakat berubah karena menurunnya kemampuan daya beli sehingga nilai perdagangan besar dan eceran pada tahun 2020 hanya tercatat sebesar Rp1.994,1 triliun atau mengalami penurunan sebesar -3,78%. Pemulihan kemampuan belanja masyarakat mulai pulih pada tahun 2021 sehingga nilai PDB perdagangan besar dan meningkat sebesar 4,65% menjadi Rp2.199,9 triliun. Nilai perdagangan besar dan eceran semakin menguat pada tahun 2022 menjadi Rp2.516,7 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 5,53%. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan sedikit melambat namun tetap berada pada level yang stabil yaitu 4,85% dengan nilai PDB perdagangan besar dan eceran sebesar Rp2.702,4 triliun. Pertumbuhan nilai perdagangan besar dan eceran tetap stabil pada tahun 2024 dengan capaian pertumbuhan 4,86% atau senilai Rp2.900 triliun.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Gambar 1.5 Perkembangan Laju Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran 2020-2024 (%)



Dalam rangka mendukung pertumbuhan perdagangan besar dan eceran serta aspek perdagangan dalam negeri lainnya, pada tahun 2020-2024 Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital telah mengeluarkan beberapa inisiatif strategis diantaranya sebagai berikut:

A. Koordinasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Rakyat

Sektor perdagangan mempunyai kontribusi cukup besar dalam struktur perekonomian Indonesia. Kontribusi tersebut tidak terlepas dari transaksi masyarakat pada sarana perdagangan konvensional seperti pasar rakyat. Pasar rakyat selain berperan dalam bagian dari rantai pemasaran distribusi barang kebutuhan pokok, juga dapat berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyedia lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Untuk dapat meningkatkan daya saing pasar rakyat, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat melalui Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat.

Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat meliputi: (i) pembangunan/ revitalisasi fisik; (ii) pembangunan/ revitalisasi manajemen; (iii) pembangunan/ revitalisasi ekonomi; dan (iv) pembangunan/revitalisasi sosial. Melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitasi serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pelaku usaha, akan dapat meningkatkan minat konsumen untuk bertransaksi di pasar rakyat, meningkatkan volume perdagangan dan omset pedagang pasar serta meningkatkan pendapatan daerah.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Untuk menjaga tujuan dari revitalisasi pasar rakyat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, beberapa hasil koordinasi yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, diantaranya:

- 1) Monitoring pelaksanaan revitalisasi pasar terhadap sekitar 410 unit pasar rakyat dari rencana revitalisasi 443 unit pasar rakyat selama tahun 2020-2023 melalui kegiatan SISMONEV.
- 2) Penyusunan dan penggabungan data pasar rakyat dari seluruh K/L/PD pemilik data pasar rakyat melalui Sistem Informasi Sarana Perdagangan (SIPD) Kementerian Perdagangan. Data pasar rakyat diperlukan sebagai *tools* melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat.
- 3) Inisiasi pembentukan Forum Pemberdayaan Pasar Rakyat, sebagai wadah komunikasi para pedagang dan pengelola pasar rakyat dengan pemerintah, guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang nyata terjadi pada kegiatan di pasar rakyat.
- 4) Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Jasa Pengelolaan Pasar Rakyat Golongan Pokok Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor Bidang Jasa Pengelolaan Pasar Rakyat.
- 5) Peningkatan akses pembiayaan/permodalan bagi para pedagang pasar rakyat dan/atau koperasi-koperasi yang ada di pasar rakyat.
- 6) Evaluasi terkait 74 Pasar Rakyat hasil revitalisasi pasar rakyat dari Dana Tugas Pembantuan yang belum dimanfaatkan.

B. Koordinasi Kebijakan Perlindungan Konsumen di Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia saat ini terus menguat dan berkembang pesat. Bank Indonesia mencatat realisasi nilai transaksi di PMSE mengalami tren peningkatan, pada tahun 2020 nilai transaksi di PMSE mencapai RP266,3 triliun, kemudian di tahun 2021 mencapai Rp401 triliun, dan pada tahun 2022 berhasil menembus angka Rp476,3. Melihat tren dari sisi perilaku konsumen pada semua PMSE dan tren peningkatan transaksi PMSE paska pandemik yang mengubah pola belanja konsumen maka diperkirakan angka transaksi di PMSE akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Hadirnya PMSE memberikan berbagai kemudahan bagi konsumen, namun mengingat transaksi PMSE mengalpakan adanya pertemuan penjual dan pembeli secara langsung maka hal tersebut dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kecurangan dan kerugian terutama pada sisi konsumen. Perkembangan PMSE ini jika tidak diikuti dengan akselerasi kebijakan pemerintah dalam perlindungan konsumen maka akan membawa permasalahan baru. Untuk itu, pemerintah perlu hadir untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan online yang adil, aman, dan dapat dipercaya bagi semua pihak yang terlibat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen.

Kedeputan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital terlibat dalam penyusunan berbagai regulasi yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen termasuk di dalamnya konsumen yang bertransaksi melalui PMSE. Regulasi tersebut diantaranya:

- 1) Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pada draftnya mulai memasukkan konsep perdagangan melalui sistem elektronik, membedakan antara konsumen barang dan konsumen jasa, klausula kontrak baku, dan lainnya.
- 2) RPerpres Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan RPermendag Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen yang menjadikan PMSE sebagai instrumen pendukung sektor perdagangan.
- 3) Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang didalamnya mengatur beberapa ketentuan/kewajiban bagi PPMSE dan merchant dalam serta luar negeri dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen dalam PMSE, meningkatkan kualitas layanan PMSE, meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam negeri, serta memperkuat pengawasan PMSE.

Selain itu, sebagai implementasi dari Permendag No. 31 Tahun 2023 kami telah melakukan pengembangan prototype sistem pengawasan PMSE yang telah diserahkan kepada Kementerian Perdagangan sebagai salah satu opsi sistem pengawasan PMSE. Sistem ini dikembangkan dalam rangka mengawasi kepatuhan pelaku usaha di PMSE terhadap pemenuhan standar dan persyaratan teknis seperti SNI, Halal, Izin Edar, dan lainnya.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

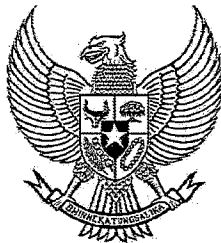
C. Koordinasi Program Belanja Nasional

Pemerintah Indonesia secara aktif berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk melalui program-program yang mendukung sektor ritel modern dan tradisional di dalam negeri dan mendorong masyarakat agar membeli produk-produk dalam negeri dan produk UKM. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah dukungan terhadap Program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Diskon Nataru yang diselenggarakan pada tanggal 20-29 Desember 2024 bekerja sama dengan HIPINDO dan APPBI, program ini berhasil mencatat capaian transaksi sebesar Rp25,4 T dari target sebesar Rp 22 T. Selain itu, program belanja EPIC Sale 2024 yang diselenggarakan pada 22-31 Desember 2024 melalui kerja sama dengan APRINDO juga berhasil mencatatkan capaian transaksi sebesar Rp 14,9 T dari target Rp 14,5 T.

Dukungan lainnya adalah pelaksanaan Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS) yang diselenggarakan pada 10-16 Desember 2024 oleh idEA. HARBOLNAS, sebagai kampanye belanja online berskala besar, telah menjadi momentum penting bagi pertumbuhan e-commerce dan ritel di Indonesia. Pemerintah memberikan dukungan yang signifikan terhadap penyelenggaraan HARBOLNAS melalui berbagai cara. Pertama, pemerintah memfasilitasi penyediaan infrastruktur digital yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan aman, untuk menunjang transaksi online yang lancar. Kedua, pemerintah juga memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha. Dengan berbagai dukungan ini, HARBOLNAS 2024 berhasil mencatatkan capaian transaksi sebesar Rp31,2 T dengan kontribusi produk UMKM sebesar Rp16,2 T.

1.1.4 Pengembangan Ekonomi Digital

Ekonomi digital memiliki potensi yang besar untuk menjadi motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat guna mencegah fragmentasi dan meningkatkan koordinasi yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Pengembangan ekonomi digital merupakan instrumen strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, inklusif, dan berkelanjutan.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Sejumlah langkah dan capaian yang telah dilakukan dalam upaya pengembangan ekonomi digital antara lain:

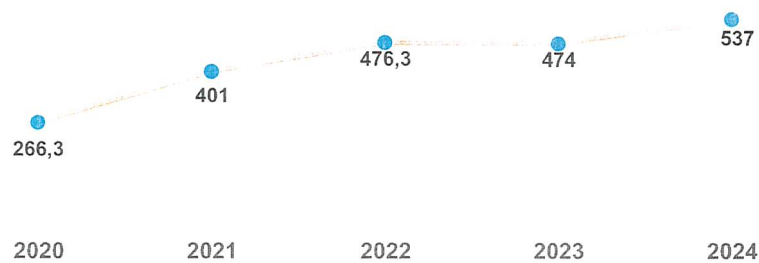
- A. Penetapan peraturan-peraturan tentang perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce)** antara lain Penetapan PP Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi payung hukum E-Commerce di Indonesia serta penetapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) untuk mendorong pembentukan ekosistem ekonomi digital yang kondusif.
- B. Penerbitan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030** sebagai pedoman kebijakan nasional yang mencakup area fokus dan bidang strategis yang akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dokumen ini diharapkan menjadi panduan bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam pengembangan ekonomi digital.
- C. Pelaksanaan perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)** sebagai perjanjian regional pertama yang komprehensif di bidang ekonomi digital, merupakan landasan strategis bagi terbentuknya ekosistem digital yang modern dan terintegrasi di kawasan ASEAN.
- D. Koordinasi kebijakan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital** dalam penyusunan **Rancangan Perpres Peta Jalan Kecerdasan Artifisial dan Etika Kecerdasan Artifisial** untuk mewujudkan tata kelola pengembangan dan adopsi AI di Indonesia, serta penyusunan Roadmap Infrastruktur Digital untuk peningkatan kualitas dan kecepatan konektivitas internet yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital.
- E. Koordinasi kebijakan di bidang ekonomi digital pada tingkat internasional** yang dilaksanakan melalui berbagai perjanjian kerja sama multilateral maupun bilateral, antara lain akses The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), ASEAN - Korea Free Trade Area (AKFTA), ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA -CEPA), Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

**Gambar 1.6 Nilai Transaksi E-Commerce 2020 – 2024
(dalam triliun rupiah)**

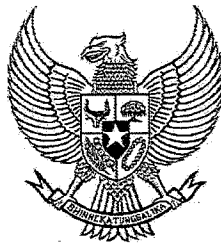


Nilai transaksi e-commerce di Indonesia dalam lima tahun terakhir periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2020, nilai transaksi e-commerce tercatat sebesar Rp.266,3 triliun, menjadi titik awal yang penting di tengah pandemi COVID-19. Pembatasan mobilitas saat itu mendorong perubahan perilaku masyarakat dan akselerasi penggunaan layanan belanja daring, yang kemudian mempercepat transformasi digital di berbagai sektor.

Pada tahun 2021, nilai transaksi melonjak tajam menjadi Rp401 triliun, mencerminkan percepatan adopsi teknologi digital oleh pelaku usaha serta meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap platform e-commerce. Lonjakan ini juga didorong oleh meningkatnya penetrasi smartphone, perluasan layanan logistik berbasis teknologi, serta pertumbuhan metode pembayaran digital seperti e-wallet dan QRIS yang membuat transaksi semakin mudah dan inklusif.

Pertumbuhan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai transaksi mencapai Rp.476,3 triliun, yang menandakan semakin kuatnya ekosistem ekonomi digital Indonesia. Perusahaan e-commerce terus memperluas layanan mulai dari pengiriman instan, integrasi fintech, hingga ekspansi produk lokal sehingga mendorong UMKM semakin aktif berpartisipasi dalam perdagangan daring.

Namun, pada tahun 2023 terjadi penyesuaian dengan penurunan nilai transaksi menjadi Rp474 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh fase normalisasi pasca pandemi, perubahan preferensi belanja konsumen, serta dinamika kompetisi di pasar digital. Meski demikian, fundamental sektor ini tetap solid.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Pada tahun 2024, nilai transaksi kembali meningkat menjadi Rp537 triliun, menunjukkan pemulihan dan stabilisasi sektor e-commerce. Kenaikan ini turut didorong oleh sejumlah faktor seperti efektivitas kampanye promosi platform, peningkatan efisiensi logistik, dan keberhasilan penyelenggaraan berbagai festival belanja daring. Salah satunya, Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), yang telah menjadi agenda tahunan dan terbukti mampu meningkatkan volume transaksi serta mendorong konsumsi masyarakat melalui promo terintegrasi lintas platform.

Secara keseluruhan, perkembangan e-commerce dalam lima tahun terakhir menguatkan posisinya sebagai salah satu **pilar utama dalam transformasi ekonomi digital Indonesia**. Pertumbuhan yang berkelanjutan mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital, kesiapan infrastruktur pembayaran dan logistik, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong inklusi digital, pemberdayaan UMKM, dan inovasi di sektor perdagangan elektronik. Dengan fondasi yang semakin matang, e-commerce diperkirakan akan terus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun mendatang.

Ekonomi digital secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan dua digit di seluruh sektor utama (termasuk *e-commerce*, transportasi *online*, dan media), dengan nilai *Gross Merchandise Value* (GMV) yang diproyeksikan mendekati USD 100 miliar pada tahun 2025. E-commerce menjadi kontributor terbesar terhadap capaian ini. Selain itu, Indonesia memimpin di Asia Tenggara dalam volume transaksi *video commerce*, menandakan pergeseran perilaku konsumen menuju pengalaman belanja yang lebih interaktif dan berbasis konten, yang semakin memperkuat peran Indonesia sebagai pusat dinamika digital regional.

Fondasi bagi pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh akselerasi penggunaan internet pasca-pandemi. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menjadi pendorong utama (akselerator) bagi transformasi digital di Indonesia, memicu lonjakan penggunaan internet sebesar 15–20% dan mencapai 196,7 juta pengguna. Tren ini terus menguat hingga tahun 2025, di mana Survei APJII mencatat penetrasi internet mencapai 80,66% atau sekitar 229,43 juta jiwa. Pengguna didominasi oleh Generasi Z dan Milenial, yang hampir seluruhnya (95%) mengakses internet melalui ponsel. Aktivitas utama mereka berfokus pada media sosial, konsumsi berita, dan transaksi *online*. Pertumbuhan cepat ini menunjukkan



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

tingginya adopsi teknologi dan menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital.

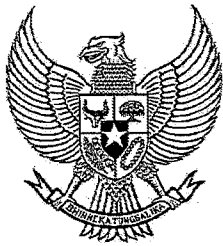
Di tingkat regional, melalui **ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)**, ekonomi digital kawasan ASEAN diproyeksikan akan mencapai nilai sebesar USD 1 triliun pada tahun 2030. Lebih jauh, dengan optimalisasi DEFA, nilai tersebut berpotensi berlipat ganda hingga mendekati USD 2 triliun, mencerminkan dampak transformasional dari integrasi digital regional. DEFA tidak hanya memperkuat kerja sama lintas negara, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masing-masing *ASEAN Member States* (AMS). Dengan adanya harmonisasi kebijakan dan fasilitasi ekosistem digital, ekonomi digital setiap AMS diperkirakan dapat melipatgandakan kapasitasnya antara 4 hingga 7 kali lipat, sehingga memperkuat daya saing kawasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Namun, pertumbuhan pesat tersebut harus disertai dengan pembangunan yang inklusif. Manfaat digital tidak boleh terbatas hanya pada masyarakat perkotaan atau kelompok *digital native* semata, melainkan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk petani, pelaku UMKM, serta komunitas di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Untuk mewujudkan inklusivitas, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan literasi digital, pengembangan talenta digital, serta pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah terpencil. Dengan demikian, transformasi digital dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

1.1.5 Peningkatan Inklusi Keuangan

Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Strategi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui kegiatan masing masing secara bersama dan terpadu untuk mencapai target keuangan inklusif.

Untuk melaksanakan SNKI, pemerintah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai oleh Presiden dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Harian. DNKI dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat yang tugas dan



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 93 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

Pada tahun 2020, sebagai upaya melanjutkan pencapaian keuangan inklusif, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang SNKI sebagai pembaharuan dari Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016. Pembaharuan Peraturan ini dilakukan sebagai respon terhadap perkembangan inklusi keuangan serta dinamika sosial ekonomi masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Keuangan inklusif akan dicapai melalui (1) Peningkatan akses layanan keuangan formal; (2) Peningkatan literasi dan perlindungan konsumen; (3) Perluasan jangkauan layanan keuangan digital; (4) Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Kecil; (5) Peningkatan produk dan layanan keuangan digital; serta (6) Penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif, paling sedikit melalui layanan keuangan digital.

Selanjutnya, DNKI telah melakukan berbagai sinergi dan kolaborasi dalam program percepatan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia melalui tujuh kelompok kerja dan sekretariat. Pengembangan program keuangan inklusif dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain: edukasi terpadu, pemberdayaan masyarakat berbasis klaster, intermediasi fungsi lembaga keuangan, fasilitasi program pemerintah bagi usaha mikro dan kecil, perlindungan konsumen, penyempurnaan regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi keuangan agar dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Upaya tersebut tercermin pada capaian indeks inklusi keuangan yang meningkat menjadi 81,4% pada tahun 2020, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 76,19%. Selain itu, untuk mendukung capaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam tiga dimensi baik jangkauan, penggunaan, dan kualitas.

Tahun 2021 merupakan momentum penting bagi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui berbagai program yang sudah dilakukan pemerintah, setelah ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Program PEN terus diperkuat dengan meningkatkan sinergi dalam penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM & korporasi serta insentif usaha. Untuk mendukung program PEN tersebut, DNKI melaksanakan berbagai inisiatif bersama Kelompok Kerja (Pokja) yang mencakup Edukasi Keuangan, Hak Properti Masyarakat, Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, Perlindungan Konsumen, Kebijakan



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

dan Regulasi, dan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan. Sekretariat DNKI secara periodik selama tahun 2021 melakukan fasilitasi koordinasi dan penguatan kerja sama antar Pokja DNKI dengan pemangku kepentingan terkait, baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun Organisasi Internasional, antara lain: *World Bank*, *Asian Development Bank*, *Women World Banking*, *UN Women*, *Mercy Corps Indonesia*, *British Embassy* di Jakarta, dan *Bill-Melinda Gates Foundation*.

Berbagai program berjalan secara selaras dan konsisten, meskipun berada dalam situasi pandemi, pada tahun 2021 tingkat keuangan inklusif di Indonesia mencapai 83,6% yang meningkat sebesar 2,2 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 81,4%. Kenaikan ini juga didorong oleh meningkatnya jangkauan akses jasa keuangan meliputi agen lembaga keuangan bank dan nonbank, indikator penggunaan layanan keuangan yang terdiri dari rekening perbankan dan uang elektronik, serta indikator kualitas pelayanan jasa keuangan yang diukur melalui tingkat penyelesaian pengaduan konsumen keuangan. Indikator jangkauan akses jasa keuangan melalui keagenan meningkat sebesar 41% dan akseptansi QRIS meningkat sebesar 156%. Sementara penggunaan layanan keuangan melalui rekening perbankan meningkat 10% dan uang elektronik berbasis server meningkat 78%. Selanjutnya tingkat penyelesaian pengaduan layanan di sektor jasa keuangan sebesar 94%. Upaya dan program tersebut dilakukan melalui edukasi keuangan terpadu termasuk dengan metode *online*, pemberdayaan hak properti masyarakat yang terintegrasi, intermediasi fungsi 5 lembaga keuangan dengan *branchless office*, fasilitasi program pemerintah bagi UMK dan keluarga penerima manfaat (KPM) antara lain bansos nontunai dan subsidi pembiayaan, perlindungan konsumen jasa keuangan khususnya pinjaman *online* (pinjol) dan investasi ilegal, penyempurnaan regulasi keuangan inklusif, serta peningkatan infrastruktur dan teknologi informasi keuangan (fintech).

Sepanjang tahun 2022, perekonomian Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan di tengah meningkatnya risiko ekonomi global. Efektivitas kebijakan penanganan Covid-19 mendorong pertumbuhan ekonomi Triwulan III tahun 2022 mencapai 5,72% (YoY), lebih tinggi dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,2% (YoY) pada tahun 2022. Optimisme ini turut diperkuat oleh peran Indonesia dalam presidensi G20, yang membuka peluang untuk menampilkan capaian pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Penguatan pemulihan ekonomi ini mendorong penciptaan lapangan kerja dan penurunan tingkat kemiskinan.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

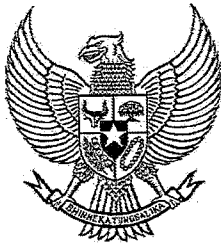
- 35 -

Inklusi keuangan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, inklusi keuangan di Indonesia sebesar 85,1% dan literasi keuangan di Indonesia mengalami kenaikan menjadi 49,68%. Terdapat *gap* yang cukup besar antara inklusi keuangan dan literasi keuangan di Indonesia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa produk dan layanan keuangan formal sudah banyak dijangkau dan diakses, namun masyarakat belum memahami produk dan layanan keuangan yang digunakan. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang diakses menyebabkan banyaknya masyarakat yang menjadi korban penipuan. Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia namun inklusi keuangan syariah masih tertinggal. Hasil survei yang dilakukan OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah di Indonesia hanya sebesar 12,12%.

Indikator kinerja keuangan inklusif menunjukkan peningkatan dan angka yang stabil dibandingkan tahun sebelumnya pada agen layanan keuangan digital (LKD) sebesar 783,9% dan implementasi QRIS sebesar 76,79%. Pada indikator penggunaan, peningkatan tertinggi terjadi pada penggunaan uang elektronik registered dan rekening kredit UMKM yang masing-masing tumbuh sebesar 167,55% dan 116,74%. Sementara indikator kualitas layanan keuangan mengalami penurunan namun masih sesuai target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya tahun 2023, tingkat keuangan inklusif di Indonesia berdasarkan hasil survei Keuangan Inklusif berbasis Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tercatat sebesar 88,7% lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 85,1%. Peningkatan inklusi keuangan tersebut didukung oleh semakin tingginya kepemilikan akun formal, akses keuangan masyarakat, dan kualitas layanan keuangan. Sejalan dengan peningkatan keuangan inklusif nasional, tingkat inklusi keuangan bagi perempuan meningkat 5,5 poin persentase dan inklusi keuangan di pedesaan yang meningkat sebesar 7,8 poin persentase. Keuangan digital juga mengalami peningkatan cukup menggembirakan sebesar 11,24%.

Tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi pelaksanaan SNKI dengan capaian inklusi keuangan yang melampaui target yang ditetapkan oleh Presiden RI selaku Ketua DNKI, yaitu sebesar 92,74%. Seiring dengan peningkatan inklusi keuangan tersebut, tingkat literasi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan juga meningkat signifikan hingga mencapai 66,64% pada tahun 2024. Pencapaian kinerja inklusi keuangan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya dan konvergensi program yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga anggota DNKI, pemerintah



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

daerah, dan mitra pembangunan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pekerja migran, perempuan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), masyarakat di daerah 3T, pelajar/santri dan pemuda.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Potensi Pengembangan Perniagaan dan Ekonomi Digital 5 Tahun Mendatang

A. Pangsa Pasar Domestik yang Sangat Besar

Indonesia memiliki pangsa pasar domestik yang kuat. Tercermin dari kontribusi sektor konsumsi yang mencapai 55% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pangsa pasar domestik yang sangat besar di Indonesia mengacu pada berbagai faktor seperti ekonomi, demografis, dan sosial yang mempengaruhi konsumsi barang dan jasa.

Beberapa poin yang dapat menjelaskan potensi pangsa pasar domestik yang besar di Indonesia adalah, pertama Indonesia memiliki salah satu populasi terbesar di dunia, dengan lebih dari 270 juta penduduk. Populasi yang besar ini menciptakan permintaan yang tinggi akan berbagai jenis barang dan jasa. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang stabil telah menyebabkan munculnya kelas menengah yang semakin besar di Indonesia. Kelas menengah ini memiliki daya beli yang signifikan dan cenderung membeli barang-barang konsumen, seperti pakaian, elektronik, mobil, dan barang-barang mewah lainnya. Ketiga, dengan urbanisasi yang terus berlangsung telah meningkatkan konsentrasi penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kehidupan perkotaan memicu permintaan akan berbagai barang dan layanan, termasuk makanan, transportasi, perawatan kesehatan, dan hiburan. Keempat, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya dan etnis. Keanekaragaman ini menciptakan permintaan untuk berbagai jenis barang dan layanan yang sesuai dengan preferensi budaya dan gaya hidup masyarakat Indonesia, seperti contohnya hari besar keagamaan. Kelima, perubahan dalam struktur demografis, seperti peningkatan jumlah penduduk muda dan kelas menengah yang berkembang, juga mempengaruhi potensi pasar domestik. Generasi muda cenderung memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda, yang membuka peluang bagi berbagai produk dan layanan. Keenam, diversifikasi ekonomi Indonesia juga menciptakan peluang bisnis baru. Sektor-



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

sektor seperti teknologi, layanan keuangan, pendidikan, pariwisata, dan makanan dan minuman terus berkembang, menciptakan peluang untuk memasuki pasar domestik dengan inovasi dan solusi baru. Hal tersebut juga didukung oleh program pemerintah terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Ketujuh, selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan ketahanan terhadap krisis ekonomi global. Meskipun terdapat tantangan dan risiko, stabilitas ekonomi relatif Indonesia memberikan kepercayaan kepada pelaku bisnis untuk berinvestasi dalam pengembangan dan ekspansi di pasar domestik.

B. Pertumbuhan Pasar Digital

Potensi pasar digital Indonesia sangatlah besar dengan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan populasi lebih dari 270 juta orang dan penetrasi internet yang terus meningkat, Indonesia menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Google, Temasek, dan Bain & Company telah merilis riset terbaru terkait perkembangan ekonomi digital Indonesia. Dalam riset tersebut, tampak bahwa nilai Gross Merchandise Volume (GMV) ekonomi digital Indonesia diperkirakan terus tumbuh pada tahun-tahun mendatang.

Pada 2022, GMV ekonomi digital Indonesia tercatat sebesar US\$ 76 miliar atau naik 20% dibandingkan tahun 2021 yakni US\$ 63 miliar. Untuk 2023, Google, Temasek, dan Bain & Company memproyeksikan GMV ekonomi digital Indonesia naik 8% menjadi US\$ 82 miliar. Setelah 2023, GMV ekonomi digital Indonesia diprediksi kembali tumbuh 15% menjadi US\$ 109 miliar pada 2025. Adapun pada 2030 nanti, GMV ekonomi digital nasional diperkirakan melesat di kisaran US\$ 210—US\$ 360 miliar.

Sektor e-commerce menjadi salah satu yang paling berkembang dan berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi digital, hal ini didorong oleh meningkatnya jumlah pengguna internet dan adopsi teknologi yang terus berkembang. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari realisasi tahun 2021 lalu, sektor e-commerce menyumbang GMV senilai US\$ 48 miliar, kemudian naik 20% pada 2022 menjadi US\$ 58 miliar, dan diperkirakan kembali tumbuh 7% menjadi US\$ 62 miliar pada 2023. Selain itu, pertumbuhan industri startup juga menandai adanya potensi besar di berbagai sektor, termasuk fintech, edutech, dan layanan kesehatan digital. Faktor-faktor lainnya seperti penetrasi smartphone yang semakin tinggi, serta kebutuhan akan akses terhadap barang dan layanan secara online,



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

semakin memperkuat potensi pasar digital Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang di masa depan.

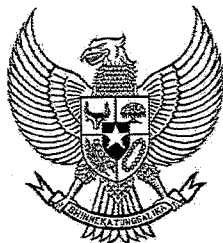
C. Surplus Neraca Perdagangan

Indonesia telah mencatatkan surplus neraca perdagangan berturut-turut sejak Mei 2020. Hingga Oktober 2025, surplus ini sudah mencapai sekitar 66 bulan berturut-turut, dengan surplus kumulatif yang terus meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sepanjang Januari–Oktober 2025 surplus ditopang oleh komoditas nonmigas sebesar USD 51,51 miliar termasuk industri pengolahan, produk pertanian, kelapa sawit dan turunannya, besi & baja, serta produk manufaktur lain-nya, sementara sektor migas masih mencatat defisit USD 15,63 miliar.

Tren surplus yang konsisten menunjukkan fundamental perdagangan Indonesia yang kuat, dan ini menjadi modal penting untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan surplus dalam 5 tahun mendatang.

Indonesia terus aktif membuka akses ke pasar baru dan meningkatkan kerja sama perdagangan. Adanya perjanjian perdagangan internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral menjadi peluang untuk mengurangi hambatan tarif dan meningkatkan ekspor ke negara mitra. Selain itu, peluang di kawasan BRICS dan TPP juga dapat dimaksimalkan sebagai bentuk diversifikasi pasar ekspor di luar mitra tradisional.

Dalam konteks penguatan kemitraan strategis, percepatan penyelesaian *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) menjadi prioritas utama untuk mengoptimalkan potensi pasar Eropa yang sangat besar. Berdasarkan data tahun 2024, nilai perdagangan Indonesia-Uni Eropa telah mencapai USD 30,2 miliar, di mana Uni Eropa memposisikan diri sebagai tujuan ekspor ke-5 terbesar bagi Indonesia dengan nilai USD 17,4 miliar. Meskipun saat ini ekspor kita masih didominasi komoditas berbasis sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit dan biji tembaga, struktur pasar menunjukkan adanya ruang penetrasi yang sangat luas; mengingat pangsa produk manufaktur dan gaya hidup kita seperti alas kaki, furniture, dan perikanan saat ini masih berada di kisaran 1% hingga 3% dari total impor Uni Eropa. Melalui IEU-CEPA, Indonesia tidak hanya menargetkan penghapusan hambatan tarif, tetapi juga berupaya memperbaiki daya saing kita terhadap negara tetangga di ASEAN, guna memastikan surplus neraca



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

perdagangan yang lebih berkualitas dan terdiversifikasi ke produk bernilai tambah tinggi.

Ke depan, hubungan dagang yang semakin erat serta permintaan konsumen global diproyeksikan terus mengalami pertumbuhan moderat, sehingga tetap menopang kinerja ekspor Indonesia.

Selain itu, dengan ekspor industri pengolahan yang menunjukkan pertumbuhan kuat dan menjadi motor surplus, hal tersebut memberi sumber pertumbuhan yang lebih stabil dibanding hanya mengandalkan komoditas mentah. Upaya hilirisasi komoditas serta peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi juga akan membantu mendorong nilai ekspor yang lebih tinggi dari sekadar volume. Ini meningkatkan peluang surplus yang lebih besar di masa depan.

**1.2.2. Tantangan Pengembangan Perniagaan dan Ekonomi Digital
dalam 5 Tahun ke Depan**

A. Dampak Negatif Perubahan Iklim

Perubahan iklim menghadirkan serangkaian risiko dan dampak yang diperkirakan berdampak negatif terhadap perekonomian. Perubahan iklim telah memicu adanya bencana alam di berbagai wilayah. Hal ini mencakup kerugian dan kerusakan harta benda, biaya infrastruktur dan layanan, serta risiko terhadap stabilitas keuangan. Iklim akan terus memberikan dampak besar terhadap perekonomian melalui potensi penurunan produktivitas dan peningkatan biaya infrastruktur dan layanan.

Perubahan iklim dan dampaknya di seluruh dunia akan mengancam dunia usaha dalam berbagai cara. Frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem dapat merusak pabrik, operasional rantai pasok, infrastruktur lainnya, serta gangguan transportasi. Kekeringan akan membuat harga air menjadi lebih mahal, yang kemungkinan besar akan mempengaruhi biaya bahan baku dan produksi. Gejolak iklim dapat memaksa perusahaan menghadapi ketidakpastian harga sumber daya untuk produksi, transportasi energi, dan asuransi. Hal ini secara langsung kan berpengaruh pada bagaimana dunia usaha melakukan adaptasi termasuk mengambil keputusan investasi.

Di seluruh dunia, terdapat peningkatan kesadaran akan perlunya transisi perekonomian untuk mengelola dampak perubahan iklim yang tidak dapat dihindari dan mengurangi risiko perubahan iklim di masa depan. Penanganan perubahan iklim dan bencana telah



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

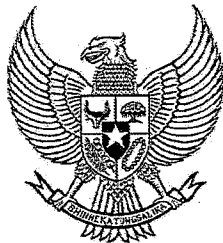
mendapat perhatian serius dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Indonesia. Sejalan dengan komitmen Persetujuan Paris pada Conference of Parties (COP) 21 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) tahun 2015, Indonesia terus mengupayakan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Tantangan ke depan adalah menyeimbangkan bagaimana pembangunan ekonomi dapat sejalan dengan pelestarian lingkungan agar dapat membantu menanggulangi krisis perubahan iklim. Setiap negara perlu melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sayangnya, respons kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara-negara maju terkadang menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Sebagai contoh, penerapan kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di AS dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa berpotensi menjadi hambatan nontarif bagi arus perdagangan internasional dan investasi dari dan ke AS, termasuk semakin ketatnya ketersediaan pendanaan investasi bagi negara berkembang.

B. Risiko Geopolitik

Risiko geopolitik didefinisikan sebagai ancaman, realisasi, dan peningkatan dampak buruk yang terkait dengan perang, terorisme, dan ketegangan antar negara dan aktor politik yang mempengaruhi jalannya hubungan internasional yang damai. Konflik geopolitik menciptakan ketidakpastian sehingga dapat memperlambat pertumbuhan tidak hanya pada negara yang terlibat konflik tetapi menyebar negara lainnya. Dalam sejarahnya, konflik geopolitik terus berulang dimana dalam waktu belakangan ini dunia melihat bagaimana perang terjadi antara Rusia dengan Ukraina serta antara Israel dengan Palestina. Tidak hanya perang, rivalitas antar negara seperti Amerika Serikat dan China juga dapat berujung pada kebijakan yang mempengaruhi negara lainnya. Selain itu, memanasnya situasi di Laut Merah juga menjadikan jalur transportasi perdagangan dan logistik menjadi terganggu. Situasi ini tidak hanya meningkatkan biaya logistik, tetapi juga mengganggu rantai pasok barang (*supply chain*). Yang paling ditakutkan adalah apabila masalah geopolitik tersebut meningkat eskalasinya sehingga menjadi perang terbuka dan semakin meluas.

Dampak konflik geopolitik yang paling terasa adalah arus perdagangan internasional. Ketika terjadi perang Rusia Ukraina, ekspor Indonesia ke 2 negara tersebut terganggu karena faktor keamanan sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

ekspor secara keseluruhan. Demikian juga, kebutuhan impor Indonesia yang diperoleh seperti gandum untuk industri tepung terigu juga mengalami gangguan. Gangguan tersebut secara langsung berpengaruh terhadap kapasitas dan daya saing industri dalam negeri.

Gangguan pada arus perdagangan internasional menimbulkan efek lanjutan pada rantai pasokan global. Arus perdagangan internasional yang lancar turut mempermudah proses rantai pasok sehingga setiap negara dapat mengoptimalkan kemampuan ekonominya. Terganggunya rantai pasok dapat menyebabkan salah satu komoditas sulit untuk diperoleh sehingga selanjutnya yang terjadi adalah inflasi. Inflasi menyebabkan biaya ekonomi tinggi yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Di masa mendatang krisis geopolitik berpeluang untuk terus terjadi dengan dinamika yang terjadi saat ini. Mengingat sumbernya yang berasal dari eksternal, kemampuan Indonesia untuk mengatasinya juga memiliki keterbatasan. Hal yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana menyusun langkah antisipasi sehingga ketika krisis terjadi dampaknya ditambah bisa diminimalisir.

Selain konflik perang antar negara, dalam beberapa tahun terakhir juga muncul kecenderungan proteksionisme dan eskalasi perang dagang, yang berdampak langsung terhadap stabilitas rantai pasok global dan arus perdagangan internasional. Penerapan tarif tambahan, kebijakan non-tarif yang semakin restriktif, serta penggunaan instrumen perdagangan sebagai alat tekanan geopolitik meningkatkan ketidakpastian bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini berpotensi memengaruhi ketersediaan dan harga barang impor strategis dan mempersempit akses pasar ekspor.

C. Kondisi Perekonomian Domestik

Selain tantangan global di atas, Indonesia juga akan menghadapi tantangan domestik berupa : 1) Kenaikan harga pangan dan energi global yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi di Indonesia dan menurunkan daya beli masyarakat serta memperlambat pertumbuhan ekonomi; 2) Defisit anggaran pemerintah yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan belanja pemerintah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan beban utang negara; dan 3) Proyeksi pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan terhadap dolar AS yang dapat menyebabkan harga barang-barang impor menjadi lebih mahal dan meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan industri.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

D. Sarana Perdagangan yang Belum Termanfaatkan dengan Optimal

Indonesia dengan posisi geografisnya yang strategis dan populasi yang besar, memiliki potensi perdagangan domestik dan internasional yang besar. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, negara ini juga menghadapi berbagai tantangan terkait infrastruktur perdagangan yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Indonesia memiliki sejumlah sarana perdagangan yang penting, namun masalah seperti kekurangan investasi dalam pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur, birokrasi yang rumit, dan kurangnya penggunaan teknologi terkini telah menyebabkan sarana perdagangan ini tidak berfungsi secara optimal. Masalah dalam sarana perdagangan yang tidak optimal berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Proses perdagangan yang lambat menghambat produktivitas dan daya saing perusahaan, serta meningkatkan harga akhir barang bagi konsumen.

Salah satu contoh sarana perdagangan yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah pasar rakyat. Pada tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan program pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, namun terdapat permasalahan dari segi perencanaan sampai segi pemanfaatan. Pada tahap perencanaan, belum terdapat konsep perencanaan yang komprehensif, karena selama ini pembangunan pasar rakyat hanya didasarkan oleh permintaan dari pemerintah daerah. Disamping itu jumlah penganggarnya yang sangat besar bersumber dari APBN dan membebani anggaran Kementerian/Lembaga. Terdapat beberapa isu pada tahap pembangunan pasar rakyat yaitu: 1) masih terdapat pasar yang tidak selesai dibangun sebagaimana jadwal yang telah ditentukan dan 2) belum siapnya perencanaan daerah. Detail Engineering Design (DED) hanya sekedar lampiran proposal yang disiapkan daerah (tidak siap untuk konstruksi), serta dokumen perencanaan teknis yang belum memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung. Pada tahap pemanfaatan (pasca dibangun/revitalisasi) beberapa isu yang ditemukan seperti: 1) pada daerah-daerah tertentu Pemerintah Daerah belum siap mengelola pasar rakyat sebagaimana mestinya; 2) masih terdapat Pemerintah Daerah yang belum berkomitmen untuk memelihara bangunan pasar sehingga bangunan kembali rusak dan 3) Dampak pembangunan/revitalisasi pasar rakyat yang masih terbatas. Dampak positif revitalisasi pasar terhadap kondisi fisik dan non-fisik cenderung tidak berkelanjutan.

Peningkatan efisiensi dan optimalisasi sarana perdagangan di Indonesia merupakan langkah krusial dalam mendukung



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan utama yang dihadapi dan menerapkan solusi yang tepat, Indonesia dapat memperluas akses ke pasar domestik dan internasional, meningkatkan daya saing, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

E. Tingginya Disparitas Harga Akibat Belum Optimalnya Distribusi Barang Antar Wilayah.

Perbedaan kondisi geografis menyebabkan persebaran sumber daya alam di berbagai wilayah menjadi tidak merata, baik secara jenis maupun tingkat produktivitas. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat pada wilayah tersebut. Daerah-daerah yang memiliki kondisi geografis yang bagus, umumnya menghasilkan berbagai jenis komoditas dengan jumlah yang melimpah, sebaliknya daerah-daerah yang memiliki keterbatasan kondisi geografis mengalami kelangkaan sejumlah komoditas. Adanya kelangkaan inilah mendorong terjadinya kegiatan perdagangan antar wilayah guna memenuhi ketersediaan dan kebutuhan komoditas di masing-masing wilayah. Di sisi lain, letak geografis suatu wilayah juga menjadi salah satu faktor yang menentukan harga suatu komoditas. Hal ini berhubungan dengan alur distribusi komoditas pada perdagangan antar wilayah. Komoditas-komoditas yang dijual di wilayah dengan keterbatasan akses transportasi, cenderung memiliki harga yang cukup tinggi, sementara komoditas-komoditas yang dijual di wilayah dengan sistem logistik yang terpadu, cenderung memiliki harga yang lebih rendah, terlebih apabila wilayah tersebut juga merupakan wilayah sentra produksi.

Hingga saat ini, permasalahan disparitas harga menjadi salah satu isu strategis dalam perdagangan antar wilayah, terutama di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. Ketersediaan moda transportasi yang memadai dan jaringan infrastruktur yang terintegrasi menjadi salah satu solusi untuk mengoptimalkan distribusi komoditas secara efektif dan efisien sehingga mampu menekan biaya logistik dan mengurangi disparitas antar wilayah.

F. Lemahnya Daya Saing Produk Nasional

Lemahnya daya saing produk nasional tidak dapat dilepaskan dari dua faktor krusial, yaitu standardisasi yang belum baik dan evaluasi kesesuaian produk yang kurang memadai. Fenomena ini mengakibatkan maraknya peredaran produk di pasar domestik yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

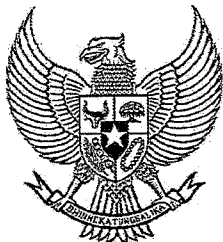
pemberlakuan SNI (Standar Nasional Indonesia) secara wajib. Standarisasi merupakan proses yang memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas atau organisasi standar yang relevan. Standar ini mencakup aspek kualitas, keamanan, keandalan, dan kinerja produk. Selain standarisasi, evaluasi kesesuaian produk juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Evaluasi kesesuaian ini mencakup serangkaian tes dan inspeksi yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan standar yang berlaku sebelum diizinkan untuk dipasarkan.

Lemahnya daya saing produk nasional juga dapat disebabkan oleh daya saing produk lokal yang rendah sehingga masyarakat lebih menyukai produk asing. Untuk memperkuat daya saing produk nasional dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan pengembangan SNI, peningkatan ketertelusuran pengukuran nasional, peningkatan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan juga penguatan lembaga yang berkompeten terhadap standardisasi produk.

G. Rendahnya Tingkat Keberdayaan Konsumen

Peran konsumen sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa PDB Indonesia tumbuh 5,05% secara kumulatif sepanjang tahun 2023. Komponen pertumbuhan tertinggi terjadi pada pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 4,82%, kontribusinya mencapai 53,18% terhadap pertumbuhan PDB Indonesia. Peningkatan angka konsumsi mendorong pertumbuhan sektor-sektor industri, memicu peningkatan produksi barang dan jasa, serta menghasilkan pendapatan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu memperhatikan kebutuhan dan preferensi konsumen, serta memberikan dukungan bagi perlindungan konsumen, guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kementerian Perdagangan telah mengumumkan hasil survei Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Nasional 2023 dengan perolehan nilai 57,04. Nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar angka 53,23. Dengan perolehan nilai IKK Nasional 2023 ini artinya konsumen Indonesia saat ini masih berada dalam kategori 'Mampu', konsumen mampu menggunakan hak dan kewajibannya untuk menentukan pilihan terbaik termasuk menggunakan produk



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

dalam negeri bagi diri dan lingkungannya. Terdapat lima level indikator yang menandakan tingkat keberdayaan konsumen, yaitu 'Sadar' (nilai 0-20), 'Paham' (nilai 20,1-40), 'Mampu' (nilai 40,1-60), 'Kritis' (nilai 60,1-80), dan 'Berdaya' (nilai 80,1-100). Melihat hasil IKK tersebut, masih panjang perjalanan dan usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai level konsumen berdaya. Untuk itu, pemerintah perlu terus berupaya untuk meningkatkan nilai dan level indikator IKK tersebut dengan berbagai cara, antara lain dengan memberikan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan memperkuat fungsi pengawasan dan kelembagaan perlindungan konsumen untuk menjamin terpenuhi haknya sebagai konsumen agar masyarakat menjadi konsumen mandiri dan berdaya.

H. Ekspor Indonesia yang Masih Didominasi oleh Komoditas Sumber Daya Alam

Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas (SDA) seperti minyak sawit, batu bara, nikel, dan logam lainnya. Ketergantungan ini membuat penerimaan ekspor sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global dan permintaan pasar dunia. Jika harga komoditas turun atau permintaan melemah, nilai ekspor bisa tertekan. Dominasi ekspor komoditas salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kinerja sektor manufaktur nasional yang tidak optimal.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, ketegangan perdagangan internasional, tarif impor, serta risiko geopolitik menjadi beberapa faktor yang membuat ekspor Indonesia lebih rentan terhadap tekanan eksternal dalam 5 tahun mendatang. Ketidakpastian ini juga bisa mempengaruhi permintaan dari mitra dagang strategis seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki biaya logistik domestik yang relatif tinggi dan tantangan jaringan transportasi serta fasilitas pelabuhan yang belum optimal. Ini berdampak langsung pada daya saing harga produk ekspor Indonesia dibandingkan negara lain yang memiliki rantai pasok dan sistem logistik yang lebih terintegrasi dan efisien.

I. Keberlanjutan Regulasi Penataan Ekosistem Logistik Nasional

Memperhatikan progres capaian kinerja logistik nasional yang telah diraih serta dampak positif terhadap perekonomian nasional seperti penurunan biaya logistik dan peningkatan efisiensi kegiatan logistik di pelabuhan, Penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE) dan implementasi cetak biru pengembangan sistem logistik nasional yang masa berlaku pengaturannya akan segera berakhir, diperlukan



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

penguatan dan keberlanjutan terhadap penataan logistik nasional. Hal tersebut diperlukan mengingat adanya berbagai tantangan dan hambatan bidang logistik yang pengaturannya dirasa belum ajeg dan harmonis menambah urgensi pentingnya pembentukan peraturan presiden yang berfungsi untuk melakukan harmonisasi dan penguatan terhadap regulasi bidang logistik yang ada saat ini serta menjamin keberlanjutan reformasi pengaturan kegiatan logistik nasional guna meningkatkan kinerja logistik nasional, perbaikan iklim investasi dan peningkatan daya saing perekonomian nasional.

J. Biaya Logistik Nasional Indonesia masih tinggi

Masih tingginya biaya logistik nasional di Indonesia menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha dan pemerintah. Biaya logistik di Indonesia yang tergolong tinggi dibanding negara ASEAN lainnya pada tahun 2014 mencapai $\pm 24\%$ dari Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diturunkan menjadi $14,29\%$ di tahun 2022 dengan metodologi penghitungan input output dengan sinergi kolaborasi antara BPS, Kementerian PPN/Bappenas, Pelindo dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun komponen biaya logistik yang masuk ke dalam penghitungan adalah biaya transportasi, biaya penyimpanan dan persediaan, biaya pergudangan, dan biaya administrasi.

Faktor-faktor yang menyebabkan biaya logistik tinggi antara lain infrastruktur yang belum memadai, birokrasi yang kompleks, dan kurangnya efisiensi dalam rantai pasok. Infrastruktur transportasi yang terbatas dan seringkali tidak memadai menyebabkan tingginya biaya transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Selain itu, proses perizinan yang rumit dan seringkali memakan waktu juga menambah biaya logistik karena mengakibatkan penundaan dalam proses distribusi barang. Kurangnya integrasi dan koordinasi antar stakeholder dalam rantai pasok juga menjadi faktor yang menyebabkan kurang efisiennya proses logistik, sehingga biaya logistik menjadi tinggi dan membebani pelaku usaha.

Tingginya biaya logistik nasional juga berdampak pada daya saing Indonesia di pasar global. Biaya logistik yang tinggi membuat produk-produk Indonesia kurang kompetitif di pasar internasional, karena harga jualnya menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekspor dan investasi, serta membatasi akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, penurunan biaya logistik menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mempercepat



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Upaya untuk menangani permasalahan ini termasuk investasi dalam infrastruktur transportasi dan logistik, penyederhanaan regulasi, peningkatan efisiensi rantai pasok, serta penguatan koordinasi antar stakeholder terkait.

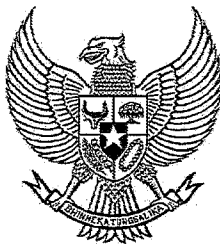
K. Skor *Logistics Performance Index* Indonesia menurun 17 peringkat dari peringkat ke-63 menjadi peringkat ke-46

Berdasarkan laporan *Logistics Performance Index* (LPI) yang dikeluarkan secara berkala 2 (dua) tahunan oleh Bank Dunia pada tahun 2023 menempatkan Indonesia di posisi 63, turun 17 peringkat dari laporan sebelumnya. Skor LPI Indonesia masih di bawah negara ASEAN lainnya (ASEAN-5): Singapura (1), Malaysia (26), Thailand (34), Filipina (43) dan Vietnam (43). Meskipun demikian, sejak tahun 2012 s.d 2023 Indonesia selalu masuk sebagai salah satu Negara “Lower Middle Income” berkinerja baik (Top-13), menduduki ranking ke-5 dari 13 negara di bawah India (38), Vietnam (43), Filipina (43), dan Mesir (57). Lebih jauh lagi, indikator kuantitatif pada laporan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki *Port Dwelling Time*, baik ekspor maupun impor, yang lebih baik diantara negara anggota ASEAN. Sebagai contoh, untuk kegiatan impor, *Port Dwelling Time* Indonesia masih menjadi kedua terbaik di bawah Singapore, yaitu dengan waktu 3.2 hari, lebih cepat dibandingkan Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam.

L. Minimnya konektivitas dan kurangnya kualitas infrastruktur logistik di Indonesia

Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam konektivitas logistik. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya infrastruktur yang kurang memadai untuk menghubungkan berbagai pulau dan daerah di seluruh Indonesia. Keterbatasan infrastruktur transportasi laut dan udara menyulitkan distribusi barang dari daerah produsen ke daerah konsumen, yang sering kali memerlukan transportasi laut atau udara yang efisien. Selain itu, perbedaan kondisi geografis antar-pulau seperti perbukitan, sungai, dan hutan belantara juga menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi.

Di Indonesia masih diperlukan penguatan hub and spoke yang mengacu pada sistem transportasi di mana ada pusat distribusi besar (hub) yang melayani rute-rute pendek (spoke) ke berbagai destinasi. Salah satu tantangan adalah memastikan aksesibilitas yang memadai



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

ke hub dan kegiatan distribusi di dalamnya, terutama di wilayah yang terpencil atau sulit dijangkau.

Selanjutnya, perlu adanya Konsolidator yang mengumpulkan barang dari beberapa pengirim ke destinasi yang sama untuk dikirimkan bersama-sama dan Integrator komoditas daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengiriman komoditas khusus dari daerah tertentu.

M. Pemerataan Infrastruktur Konektivitas dan Kualitas *Broadband*

Meskipun penetrasi internet telah mencapai lebih dari 80,66% atau setara dengan 229,42 juta jiwa dari total populasi, tantangan utama ke depan bukan lagi sekadar "terhubung", melainkan kualitas koneksi. Disparitas antara wilayah Jawa dan Luar Jawa (terutama wilayah 3T) masih nyata. Pada periode 2025-2029, tantangannya adalah transisi dari konektivitas dasar menuju pemanfaatan teknologi 5G untuk mendukung industri 4.0, namun terkendala oleh biaya investasi infrastruktur yang tinggi dan kondisi geografis kepulauan.

N. Kesenjangan Talenta Digital (*Digital Talent Gap*)

Berdasarkan riset Bank Dunia dan McKinsey, Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital hingga tahun 2030, atau sekitar 600 ribu orang per tahun. Saat ini, kurikulum pendidikan formal dan pelatihan vokasi masih kesulitan mengejar kecepatan perkembangan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI), *Blockchain*, dan *Data Analytics*. Tantangan 5 tahun ke depan adalah menciptakan ekosistem *upskilling* dan *reskilling* yang masif agar angkatan kerja kita tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pencipta nilai (kreator).

O. Integrasi Data dan Keamanan Siber (*Cybersecurity*)

Seiring dengan implementasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), tantangan terbesar adalah penegakan standar keamanan data di sektor publik dan privat. Kerapuhan sistem keamanan siber dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital. Selain itu, interoperabilitas data antar kementerian/lembaga (melalui kebijakan Satu Data Indonesia) masih terhambat oleh ego sektoral, yang pada gilirannya menghambat efisiensi pelayanan publik digital dan pengambilan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*).



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

P. Akselerasi Digitalisasi UMKM dan Transformasi Sektor Produksi

Sebagian besar UMKM kita yang sudah *on-boarding* di platform digital masih terbatas pada fungsi pemasaran (hilir). Tantangannya adalah mendorong digitalisasi pada sisi produksi (hulu) dan manajemen rantai pasok. Kita perlu memastikan bahwa ekonomi digital tidak hanya meningkatkan impor barang konsumsi lewat *e-commerce*, melainkan memperkuat nilai tambah domestik dan daya saing ekspor produk lokal di pasar global.

Q. Belum Terwujudnya *Level of Playing Field*

Tantangan lain dari sisi iklim usaha adalah belum terwujudnya *level playing field* yang setara antara pelaku usaha domestik dan perusahaan digital global. Kehadiran produk dan layanan digital impor yang didukung oleh kekuatan modal besar serta skala ekonomi lintas negara kerap memunculkan praktik persaingan tidak seimbang, termasuk indikasi *predatory pricing* yang menekan daya saing pelaku usaha lokal. Dominasi perusahaan global juga diperkuat oleh penguasaan teknologi canggih, data dalam skala besar, algoritma, serta efek jejaring pengguna yang menciptakan hambatan masuk tinggi bagi pemain baru. Kondisi ini membatasi ruang tumbuh bagi UMKM dan *startup* digital nasional, melemahkan posisi pelaku usaha domestik dalam persaingan pasar, dan berpotensi menghambat terciptanya ekosistem ekonomi digital yang berdaya saing dan persaingan usaha yang sehat.

R. Inklusi dan Literasi Keuangan

Dalam rangka peningkatan inklusi dan literasi keuangan sesuai Perpres Nomor 114 Tahun 2020 sebagaimana diimplementasikan pada Permenko Nomor 2 Tahun 2021, melalui koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga anggota Pokjanas DNKI (Kepmenko 112 Tahun 2021), pemerintah daerah dan mitra baik nasional maupun internasional, menghadapi kendala/tantangan dan potensi yang dapat ditindaklanjuti untuk kedepannya, sebagai berikut:

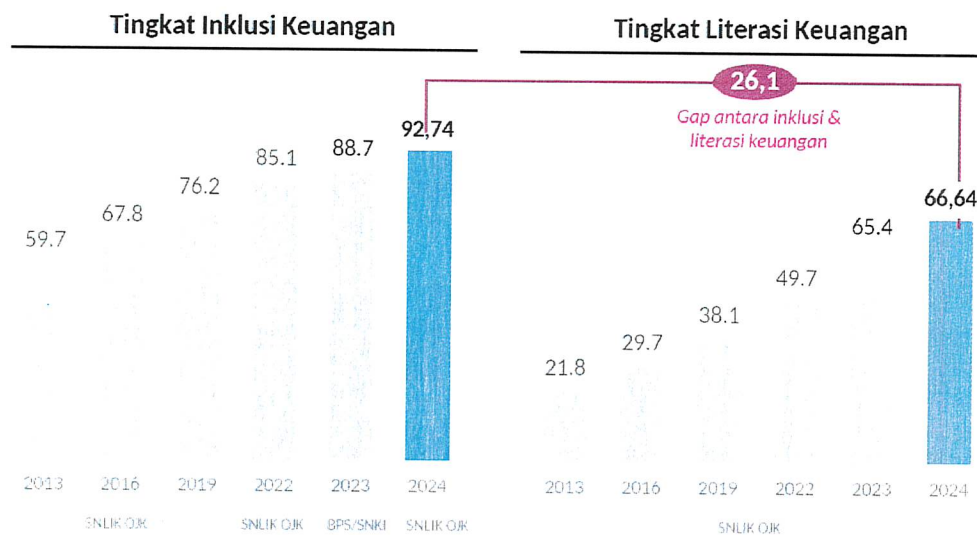


KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

1) Terdapat kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan

Gambar 1.7 Tingkat Inklusi dan Literasi Keuangan



Sumber: SNLIK OJK 2025

Tingkat inklusi dan literasi keuangan tahun 2024 secara umum berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) masing-masing mengalami peningkatan sebesar 4,04 poin persentase dan 1,24 poin persentase. Meskipun keduanya mengalami kenaikan namun terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara tingkat inklusi dan literasi keuangan sebesar 26,1% yang menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat mampu mengakses layanan keuangan tetapi belum memiliki pemahaman yang memadai untuk memanfaatkannya secara bijak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan intensifikasi penyelenggaraan edukasi, sosialisasi dan literasi keuangan pada beberapa kelompok sasaran antara lain komunitas difabel, PMI, dan masyarakat di daerah yang relatif masih tertinggal.

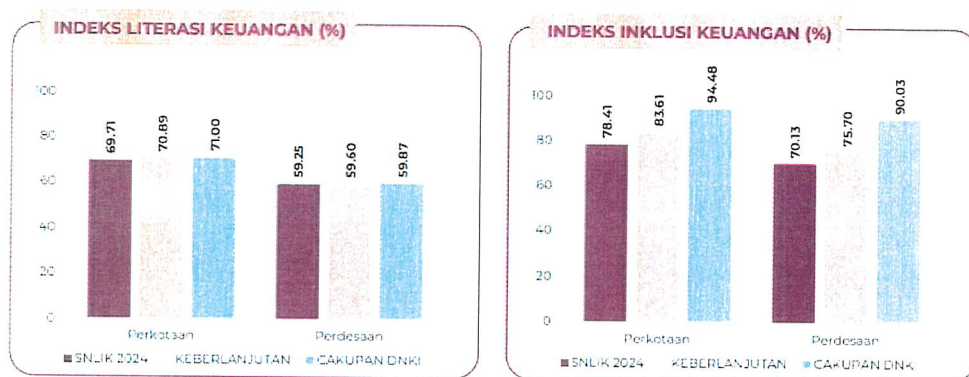


KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

2) Terdapat kesenjangan antara tingkat Inklusi keuangan perkotaan dan perdesaan

Gambar 1.8 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan



Sumber: SNLIK OJK 2025

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, terdapat kesenjangan yang jelas antara inklusi keuangan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, tingkat inklusi keuangan mencapai 94,48%, sementara inklusi keuangan di wilayah perdesaan sebesar 90,03%. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif dan program yang secara spesifik menyasar kepada masyarakat desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan lokal dan berbasis pada pemanfaatan potensi lahan yang tersedia.

3) Lemahnya sinergi program antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah

Koordinasi lintas sektor dalam implementasi program inklusi dan literasi keuangan masih menghadapi tantangan, ditandai dengan pelaksanaan program yang masih belum terintegrasi dalam suatu kerangka nasional yang terpadu. Kapasitas TPAKD di sejumlah daerah juga belum optimal, terutama dalam penyusunan perencanaan berbasis data serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Selain itu, pengembangan keuangan syariah belum sepenuhnya terhubung dengan strategi nasional.

Rekomendasi strategis untuk mengatasi masalah ini mencakup penguatan struktur DNKI menjadi Komite Nasional terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), sehingga koordinasi lintas K/L dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan terarah. Selain itu,



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

diperlukan juga optimalisasi peran TPAKD yang diperkuat melalui
penyelarasan program antara pusat dan daerah.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

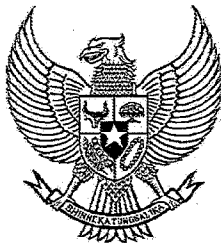
Visi yang tercantum di dalam Renstra Kementerian/Lembaga merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga pada akhir periode perencanaan. Selanjutnya, dokumen RPJMN 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang diundangkan pada 10 Februari 2025. Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2025-2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Mengacu pada visi tersebut, visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah **“Terwujudnya Perekonomian yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045”**. Selaras dengan visi-visi tersebut, maka visi Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital sebagai berikut:

“Mewujudkan Perdagangan dan Ekonomi Digital dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Inklusif, dan Berkelanjutan melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045”

Pertumbuhan ekonomi nasional diupayakan dapat terwujud melalui pembangunan perdagangan dan ekonomi digital yang berdaya saing sehingga dapat berdampak pada perekonomian nasional. Visi tersebut juga dilandaskan bagi organisasi dalam menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perdagangan dan ekonomi digital.

Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital yang merupakan salah satu unit Eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga visi tersebut tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yaitu Profesional, Integritas, Kerja Sama, Inovasi, dan *Responsibility* (PIKIR). Nilai-nilai organisasi ini akan memberikan keyakinan kepada semua pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

ke depan dapat diwujudkan, khususnya bidang perniagaan dan ekonomi digital.

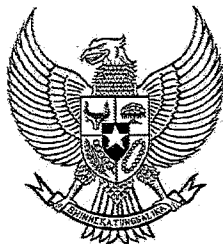
2.2 MISI

Visi Presiden 2025-2029 diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yang disebut “Asta Cita” sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka pencapaian Misi Presiden-Wakil Presiden yang telah dirumuskan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan misi Kementerian sebagai berikut: (i) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan; dan (ii) Mewujudkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian yang adaptif dan akuntabel.

Mendukung misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital melaksanakan misi sebagai berikut.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

1. Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri, serta Mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
2. Meningkatkan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor;
3. Mewujudkan Penguatan dan Pengembangan Logistik Nasional;
4. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Digital;
5. Meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan.

Visi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dapat dicapai melalui Misi/Peran Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sebagai koordinator di bidang perniagaan dan ekonomi digital.

2.3 TUJUAN

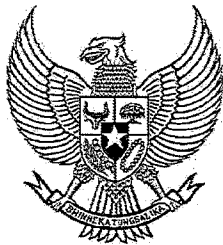
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas, dirumuskan tujuan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah:

“Terwujudnya Pengelolaan Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Tinggi dan Berkelanjutan”

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila pelaksanaan sektor/lintas sektor di bidang perniagaan dan ekonomi digital mempunyai komitmen yang tinggi meningkatkan kinerja dengan optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang perniagaan dan ekonomi digital yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 dapat diwujudkan, sehingga pada akhirnya tujuan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dapat tercapai.

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan ekonomi digital; perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital;



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital; pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perniagaan dan ekonomi digital; pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi digital; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Tujuan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dijabarkan kedalam sasaran program sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional.
- b. Terwujudnya penguatan logistik nasional yang berkualitas.
- c. Terwujudnya peningkatan inklusi dan literasi keuangan.
- d. Terwujudnya kebijakan perniagaan dan ekonomi digital yang berkualitas.
- e. Terwujudnya layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang perniagaan dan ekonomi digital yang berkualitas.
- f. Terwujudnya tata kelola deputy bidang perniagaan dan ekonomi digital yang berkualitas.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital digambarkan dalam rumusan peta strategi (Gambar 1). Peta strategi tersebut sebagai gambaran dari kerangka berpikir yang menunjukkan indikator kinerja dan sasaran program Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dalam mendukung indikator kinerja dan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berujung sebagai dukungan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029.

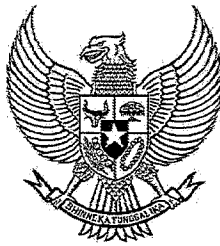


**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

Gambar 2.1 Peta Strategi Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital





**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

**BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur perlu dilakukan percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pembangunan struktur perekonomian yang kokoh dan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

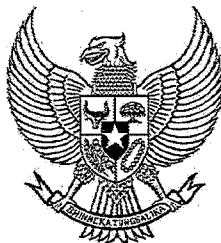
Atas dasar pertimbangan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi, capaian pembangunan sampai dengan saat ini, serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, maka Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2035-2045 adalah:

***“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat,
Maju, dan Berkelanjutan”***

Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi Pembangunan, yaitu:

1. Transformasi sosial;
2. Transformasi ekonomi;
3. Transformasi tata kelola;
4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia;
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
8. Kestinambungan pembangunan.

Transformasi ekonomi merupakan titik penting untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi dan produktivitas perekonomian secara keseluruhan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap/MIT*), ditambah dengan terjadinya beberapa pergeseran geopolitik, geoekonomi, perubahan struktur penduduk, kemajuan



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

teknologi dan perubahan iklim. Perekonomian akan lebih diarahkan untuk berorientasi pada ekspor bernilai tambah tinggi.

Dari Misi Pembangunan tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital terkait dengan 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) melalui beberapa arah kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. PN 02, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
2. PN 03, Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
3. PN 05, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

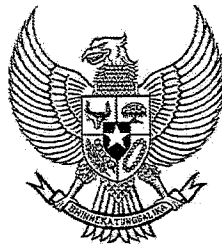
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Arah Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 yang terkait dengan perniagaan dan ekonomi digital adalah sebagai berikut.

3.2.1 Kebijakan dan Strategi dalam mendukung Pemantapan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (Prioritas Nasional 2)

Pengembangan Ekonomi Digital dalam mendukung kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB yang dilaksanakan dengan strategi berikut:

- 1) perluasan infrastruktur digital secara merata dan berkualitas;
- 2) menjadikan Indonesia menjadikan pusat komputasi regional yang mampu mengakomodasi kenaikan lalu lintas data;
- 3) peningkatan ketersediaan SDM dan talenta digital yang berkualitas, produktif, termasuk meningkatkan literasi digital masyarakat;



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

- 4) mendorong adopsi teknologi digital di berbagai sektor untuk peningkatan produktivitas;
- 5) riset dan inovasi digital, serta implementasinya pada industri digital dan sektor riil;
- 6) mendorong terciptanya iklim bisnis dan keamanan siber yang kondusif dalam pengembangan ekonomi digital;
- 7) meningkatkan investasi bidang ekonomi digital melalui penciptaan ekosistem investasi yang berdaya saing dan menarik investor; dan
- 8) menciptakan lanskap kebijakan/regulasi yang kondusif untuk mempromosikan akses digital, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mencapai sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan SDM, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, RPJMN 2025–2029 menetapkan Kegiatan Prioritas Utama. Salah satu kegiatan prioritas utama yang berkaitan dengan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital.

3.2.2 Kebijakan dan Strategi dalam mendukung Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi (Prioritas Nasional 3)

Mendukung peningkatan total aset keuangan sektor keuangan terhadap PDB melalui pendalaman sektor keuangan yang akan dilakukan dengan strategi salah satunya adalah peningkatan inklusi dan literasi keuangan yang dilakukan dengan strategi berikut:

- 1) percepatan akses keuangan termasuk bagi kelompok masyarakat marginal;
- 2) peningkatan literasi keuangan, yang didukung oleh penguatan kolaborasi dengan berbagai stakeholders baik pusat maupun daerah;



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

- 3) penguatan kebijakan sektor keuangan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi keuangan, serta penguatan perlindungan konsumen dan investor sektor keuangan; dan
- 4) pendalaman Sektor Keuangan melalui penguatan peran BUMN perbankan, BUMN keuangan non-bank.

3.2.3 Kebijakan dan Strategi dalam Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (Prioritas Nasional 5)

Mendukung peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global melalui kebijakan yang mendorong optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional yang diwujudkan melalui strategi:

- 1) penguatan infrastruktur konektivitas, layanan *backbone*, dan sarana penunjang logistik;
- 2) penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik; dan
- 3) peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

Dukungan kebijakan untuk peningkatan integrasi ekonomi global salah satunya didorong melalui perluasan pangsa ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global yang diwujudkan dengan strategi:

- 1) penguatan kontribusi perdagangan ritel dalam pertumbuhan ekonomi;
- 2) peningkatan standardisasi dan sertifikasi produk;
- 3) penguatan pengawasan barang beredar khususnya di pasar digital;
- 4) penguatan perlindungan konsumen melalui perluasan layanan penanganan aduan dan penyelesaian sengketa konsumen;
- 5) penyederhanaan tata niaga ekspor/impor dalam rangka peningkatan daya saing industri dan ekspor;
- 6) peningkatan peran pemerintah dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang berkeadilan dan kesetaraan;



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

- 7) optimalisasi pemanfaatan kawasan berfasilitas untuk meningkatkan daya saing industri dan ekspor;
- 8) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi, padat karya, produk hasil olahan pertanian, dan hilirisasi SDA;
- 9) implementasi TCTP (Twin Park Twin Countries) dengan Tiongkok;
- 10) ekspansi pasar ekspor ke negara-negara Kawasan non-tradisional;
- 11) optimalisasi kerja sama regional untuk peningkatan pangsa ekspor melalui implementasi kesepakatan PTA/FTA/CEPA;
- 12) membangun kerja sama regional untuk pengembangan ekonomi digital.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital didasarkan pada Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang diamanatkan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, serta sasaran strategis dan target kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar Kementerian/Lembaga/Instansi di bidang perniagaan dan ekonomi digital, arah kebijakan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital tahun 2025-2029 difokuskan pada:

- 1) Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri, serta Mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- 2) Peningkatan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor;
- 3) Penguatan Logistik Nasional;
- 4) Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Digital;
- 5) Meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan.

Adapun strategi yang dijalankan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan di bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital sebagai berikut:



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

3.3.1 Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri, serta Mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Percepatan pertumbuhan perdagangan besar dan eceran dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan beberapa strategi berikut.

- 1) Penguatan ekosistem ritel nasional;
- 2) Dukungan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat melalui program belanja nasional;
- 3) Mengembangkan kemitraan antara ritel modern dengan pelaku UMKM;
- 4) Penguatan perlindungan konsumen melalui standardisasi dan sertifikasi produk;
- 5) Dukungan pengembangan sistem pengawasan barang beredar di pasar digital.
- 6) Penguatan perlindungan konsumen melalui penerapan *online dispute resolution* (ODR)

3.3.2 Peningkatan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Percepatan peningkatan dan kontribusi ekspor barang dan jasa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi (PDB), dilakukan melalui beberapa strategi berikut:

- 1) Pengembangan dan diversifikasi komoditas ekspor bernilai tambah tinggi dan terintegrasi dengan rantai nilai global (*global value chain*);
- 2) Pengembangan dan diversifikasi pasar ekspor nonmigas, termasuk ke pasar nontradisional;
- 3) Penyederhanaan tata niaga ekspor dan impor;
- 4) Peningkatan fasilitas ekspor dan impor antara lain melalui optimalisasi fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Berikat (KB), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan imbal dagang (*counter trade*);



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

- 5) Pelaksanaan dan monitoring implementasi *Indonesia Single Risk Management* (ISRM) untuk penguatan pengawasan dan pelayanan perizinan ekspor dan impor pada kementerian/lembaga;
- 6) Penguatan kebijakan pengamanan perdagangan (*trade remedies*) untuk perlindungan pasar dan industri dalam negeri;
- 7) Monitoring evaluasi implementasi kebijakan Neraca Komoditas dan pengembangan sistem terintegrasi (*dashboard*) untuk mendukung transparansi tata niaga dan ketersediaan data ekspor impor yang valid dan terintegrasi;
- 8) Peningkatan kapasitas kelembagaan Komite Nasional Fasilitas Perdagangan (KNFP);
- 9) Koordinasi dan sinkronisasi implementasi perjanjian perdagangan internasional yang sudah disepakati;
- 10) Percepatan implementasi (Two Countries Twin Parks) pada 4 Kawasan Industri Nasional (Batang, Aviarna, Bintan, dan Tanjung Lesung).

3.3.3 Penguatan Logistik Nasional

Penguatan Logistik Nasional dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk menurunkan rasio biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekaligus meningkatkan kinerja logistik Indonesia dalam skala global. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dirumuskan tiga strategi utama sebagai berikut:

- 1) Penguatan infrastruktur konektivitas, layanan *backbone*, dan sarana penunjang logistik;
- 2) Penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik;
- 3) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

3.3.4 Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Digital

Pengembangan ekonomi digital dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut.

- 1) Penguatan infrastruktur digital



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

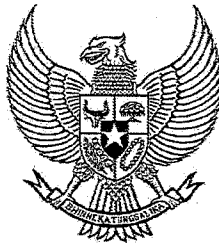
- 65 -

- Pengembangan pusat data nasional.
- Pemerataan infrastruktur digital sebagai landasan transformasi digital.
- 2) Penguatan ekosistem talenta digital, melalui:
 - Pengembangan *database culture* di semua instansi pemerintah dan swasta.
 - Meningkatkan literasi keahlian kecerdasan artifisial (AI).
- 3) Penyelarasan regulasi untuk mendorong transformasi digital yang inklusif dan produktif, melalui:
 - Mempercepat penyelesaian dan penerapan regulasi turunan dari undang-undang perlindungan data pribadi (PDP).
 - Berpartisipasi aktif dalam negosiasi ASEAN *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA).
- 4) Pengembangan keamanan siber, melalui penguatan keamanan siber untuk melindungi transaksi dan aset masyarakat dalam ekosistem digital.

3.3.5 Meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan

Peningkatan inklusi dan literasi keuangan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan keuangan masyarakat dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut:

- 1) Memperluas akses layanan keuangan bagi penerima program bantuan pemerintah, lembaga pendidikan, dan mitra pemerintah perbankan, non-bank, serta lembaga keuangan dan non-keuangan lainnya.
- 2) Meningkatkan layanan jasa keuangan melalui agen bank, non-bank, dan agen *fintech* berbasis komunitas.
- 3) Meningkatkan layanan keuangan inklusi bagi klaster usaha mikro.
- 4) Fasilitasi pendampingan keuangan digital bagi segmen prioritas.
- 5) Peningkatan kolaborasi layanan keuangan syariah.
- 6) Penguatan tata kelola dan pengaturan kelembagaan literasi dan inklusi keuangan pusat dan daerah.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

**3.4. Kerangka Regulasi dalam Lingkup Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital membuat kerangka regulasi yang berisi peraturan terkait isu di bidang koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sebagai berikut.

- a. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penguatan Logistik Nasional. RPerpres tentang Penguatan Logistik Nasional diperlukan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dari hulu ke hilir secara terintegrasi, baik domestik maupun global. Regulasi ini mendukung penurunan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB dan meningkatkan kinerja logistik nasional, sehingga mendorong perbaikan iklim investasi dan daya saing perekonomian nasional guna merespons dinamika lingkungan strategis domestik, regional, dan global yang terus berkembang.
- b. Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (Komnas LIK) Peraturan Pemerintah tentang Komnas LIK perlu disusun sebagai amanat UU P2SK Pasal 226 dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Komnas LIK merupakan transformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif sesuai Perpres No. 114/2020. Transformasi Komnas LIK dibutuhkan dalam mengawal pencapaian indikator literasi dan inklusi keuangan telah ditetapkan dalam RPJPN dan RPJMN dengan target ambisius. Pencapaian target ini memerlukan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara terpadu dan berkelanjutan.
- c. Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (Stranas LIK) Komnas LIK bertugas menyusun Stranas LIK sebagai panduan nasional terukur dan berkelanjutan untuk program literasi dan inklusi keuangan. Sebagai bentuk penguatan atas Perpres 114/2020, Stranas LIK akan mencakup edukasi, perluasan akses, pengembangan layanan, penguatan infrastruktur, perlindungan konsumen, serta kolaborasi K/L, Pemda, PUSK, dan pemangku kepentingan lainnya.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

3.5. Kerangka Kelembagaan

Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator. Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital dipimpin oleh Deputy yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital terdiri atas:

- a. Sekretaris Deputy;
- b. Asisten Deputy Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- c. Asisten Deputy Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor;
- d. Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional;
- e. Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital; dan
- f. Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan.

Asisten Deputy mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, fasilitas perdagangan dan pengembangan ekspor, pengembangan logistik nasional, pengembangan ekonomi digital, dan peningkatan inklusi keuangan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat perubahan Struktur Organisasi



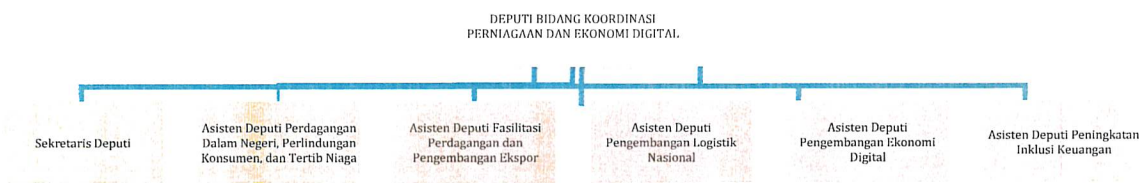
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

dan Tata Kelola (SOTK) termasuk pada Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital yang sebelumnya adalah Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri.

Struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital

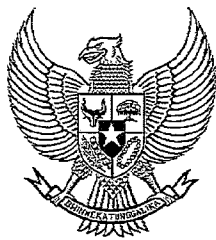


Sumber: Permenko Bidang Perekonomian No. 15 Tahun 2024

Adapun kondisi sumber daya manusia Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital per Desember 2025 adalah sebanyak 105 orang. Rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Sumber Daya Manusia di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital

No	Unit Kerja	PEGAWAI NEGERI SIPIL					PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)	PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNP)			
		Eselon/ Pejabat Setara				Pelaksana		S-1	D-3	SLTA	Driver
		I	II	II I	I V						
1	Deputi	1									
2	Sekretaris Deputi		1	3	4	5	10	2	-	-	2
3	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga		1	2	1	8	-	-	-	-	1



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

4	Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor		1	3	2	7	-	-	-	-	1
5	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional		-	3	3	9	2	-	-	-	-
6	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital		1	3	2	6	1	4	-	-	1
7	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan		1	3	2	7	1	-	-	-	1
JUMLAH		1	5	1 7	14	42	14	4	-	0	6



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 70 -

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital merumuskan 6 (enam) sasaran program dan 9 (sembilan) indikator kinerja dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Deputy, serta dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Sasaran program ini sebagai cerminan tingkat keberhasilan program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang diukur melalui beberapa indikator kinerja program, sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
SP.1	Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional					
Indikator Kinerja:						
•	Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	8-9%	9-10%	10-11%	11-12%	12-13%
•	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	21.7%	21.9%	22.0%	22.2%	22.6%
•	Kontribusi Perdagangan Besar dan	13.07* % (11.68* *)	11.99%	12.30 %	12.63%	12.84%



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

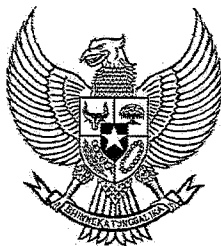
No	Sasaran Program	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Eceran terhadap PDB					
SP.2	Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas					
Indikator Kinerja:						
•	Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	8.27%	8.09%	7.91%	7.74%	7.56%
•	Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	1.7 hari	1.6 hari	1.5 hari	1.4 hari	1.2 hari
SP.3	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan					
Indikator Kinerja:						
•	Indeks Literasi Keuangan	57.25	60.27	63.30	66.32	69.35
SP.4	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas					
Indikator Kinerja:						
•	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

No	Sasaran Program	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
SP.5	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas					
Indikator Kinerja:						
•	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
SP.6	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas					
Indikator Kinerja:						
•	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	85%	85%	85%	85%	85%



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

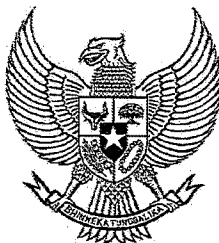
- 73 -

**4.1.1 Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital
terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

Kinerja ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal seperti kinerja sektor perdagangan dalam negeri dan eksternal seperti kondisi perekonomian global. Produk Domestik Bruto (PDB) dibentuk oleh empat komponen utama, yaitu: (i) konsumsi rumah tangga, (ii) investasi; (iii) pengeluaran pemerintah; (iv) dan ekspor bersih. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri. Sasaran strategis ini dapat memberikan gambaran kinerja sektor perdagangan dalam negeri yang juga pada gilirannya dapat memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam mengambil upaya-upaya perbaikan di sektor perdagangan dalam negeri.

Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pendekatan pengeluaran, kondisi eksternal dapat mempengaruhi semua faktor pembentuk PDB yakni konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Namun demikian, faktor yang paling dominan terpengaruh oleh kondisi eksternal adalah kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, penguatan nilai perdagangan internasional diperlukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional merupakan sasaran program dari perspektif stakeholder berupa alternatif kebijakan terbaik berdasarkan hasil rangkaian kegiatan perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu-isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan yang didukung dengan basis data yang akurat, lengkap dan relevan.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

Indikator kinerja sasaran program ini terdiri dari:

- 1) Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB
- 2) Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB
- 3) Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB

Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB menjadi indikator penting dalam mencerminkan kemajuan transformasi ekonomi berbasis teknologi di Indonesia. Ekonomi digital meliputi berbagai aktivitas yang didorong oleh teknologi digital, seperti *e-commerce*, layanan keuangan digital (*fintech*), aplikasi digital, serta digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti manufaktur. Peningkatan kontribusi ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi yang mendukung, percepatan literasi digital masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pelaku usaha digital. Untuk memastikan capaian yang optimal, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara lintas kementerian/lembaga. Target ini selaras dengan RPJMN dan Visi Indonesia Digital 2045, serta menjadi ukuran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan potensi ekonomi digital.

Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB nasional merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian penguatan perdagangan nasional melalui proses sinkronisasi, koordinasi dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Dewan Pengarah memiliki tugas-tugas antara lain:

- 1) Merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif;
- 2) Menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor;



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

- 3) Menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat yang timbul dalam proses peningkatan ekspor; dan
- 4) Mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB merupakan persentase dari nilai perdagangan besar dan eceran dibandingkan dengan PDB Nasional secara keseluruhan. Sektor perdagangan besar maupun eceran, merupakan urat nadi perekonomian daerah dan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang krusial. Kinerja sektor ini secara langsung mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah.

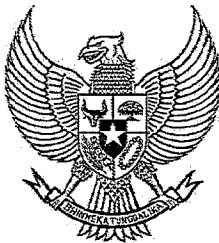
4.1.2 Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas

Penguatan logistik nasional yang berkualitas adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas logistik melalui penguatan infrastruktur, teknologi dan sumber daya manusia, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mencakup seluruh proses dari hulu hingga hilir guna mendukung penurunan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB, dan meningkatkan kinerja logistik nasional, sehingga mendorong perbaikan iklim investasi dan daya saing perekonomian nasional.

Indikator kinerja sasaran program ini terdiri atas Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB dan Rata-Rata Waktu Perputaran di Pelabuhan.

a) **Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB**

Biaya transportasi adalah biaya yang terdiri atas *outsourced transportation* atau biaya pengangkutan barang yang dibayarkan dengan menggunakan jasa transportasi dan *inhouse transportation* atau biaya pengangkutan barang dengan menggunakan transportasi milik sendiri. Biaya transportasi terdiri dari Biaya Jasa Angkutan Darat Selain Angkutan Rel, Biaya Jasa Penunjang Angkutan, Biaya Jasa Angkutan Laut, Biaya Jasa



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

Angkutan Udara, Biaya Jasa Pos dan Kurir, Biaya Jasa Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Biaya Jasa Angkutan Rel.

b) Rata-Rata Waktu Perputaran di Pelabuhan

Waktu perputaran (*turnaround time*) di pelabuhan waktu yang dibutuhkan sebuah kapal untuk melakukan satu siklus lengkap, mulai dari bersandar, bongkar muat, hingga akhirnya berlayar kembali. Waktu perputaran yang efisien sangat penting bagi efisiensi rantai pasokan dan kinerja pelabuhan secara keseluruhan. Waktu perputaran yang lama dapat menyebabkan penumpukan kapal di pelabuhan, keterlambatan pengiriman barang, dan peningkatan biaya logistik.

4.1.3 Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat, sedangkan literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Inklusi dan literasi keuangan tersebut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keuangan melalui penguatan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan dan merencanakan keuangan untuk ke depan, sehingga dapat mendukung stabilitas dan ketahanan ekonomi rumah tangga secara berkelanjutan.

Indikator kinerja sasaran program ini adalah Indeks Inklusi dan Literasi Keuangan. Penghitungan indeks inklusi keuangan dari SNLIK tahun 2025 diperoleh melalui penggunaan produk/layanan jasa keuangan (LJK) dengan minimal satu produk/layanan seperti perbankan, pasar modal, perasuransian (proteksi), lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, *fintech lending*, penyelenggara



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

sistem pembayaran, BPJS, dan LJK lainnya. Kemudian, untuk Indeks literasi keuangan diukur dengan 5 (lima) parameter yaitu (i) pengetahuan, (ii) keterampilan, (iii) keyakinan, (iv) sikap, dan (v) perilaku.

4.1.4 Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 mengamanatkan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga di bidang perniagaan dan ekonomi digital. Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi: a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital; b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital; c) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital; d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan ekonomi digital; e) pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital; dan f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Indikator kinerja sasaran program ini adalah Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital. Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputy diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

4.1.5 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Sasaran program ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi yang mencakup: a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital; b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital; c) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital; d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan ekonomi digital; e) pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital; dan f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Indikator kinerja sasaran program ini adalah Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

4.1.6 Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang baik

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian Sasaran Kegiatan ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indikator kinerja sasaran program ini adalah Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian.

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dan penganggaran pada Kedeputan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital berbasis kinerja yang berorientasi pada keluaran dan hasil, dengan mempertimbangkan sistem pembiayaan secara proporsional.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

Alokasi anggaran dilakukan berdasarkan pendekatan fungsi, *outcome*, *output* hingga komponen tersebut untuk mewujudkan sasaran yang meliputi: 1) Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital; 2) Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital; 3) Rekomendasi Kebijakan Bidang Perdagangan Retail dan Pemanfaatan Pasar Dalam Negeri; 4) Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk; 5) Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitas Perdagangan; 6) Rekomendasi Kebijakan terkait Sistem Monitoring Pengendalian Impor dan Ekspor Terintegrasi; 7) Rekomendasi Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP); 8) Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional; Rekomendasi Kebijakan terkait Ekosistem Ekonomi Digital; 9) Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030; 10) Rekomendasi Layanan Sarana Sistem Informasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI); 11) Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan.

Tabel 4. 2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga	1.500	2.500	2.663	2.836	3.020
2.	Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	3.000	3.000	3.420	3.762	4.138
3.	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	2.500	2.663	2.836	3.020	3.216



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

4.	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital	5.500	5.500	5.857,5	6.238,2	6.643,7
5.	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	2.000	2.165	2.303	2.452	2.611
6.	Peningkatan Layanan Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Total		19.800	19.828	21.080	22.308	23.629

Proyeksi anggaran berdasarkan asumsi program dan kegiatan yang rutin atau tetap berjalan selama waktu 4 (empat) tahun ke depan (*baseline budget*). Kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah dimaksud merupakan antisipasi kebutuhan pembiayaan anggaran tahunan yang bersifat indikatif. Adapun kerangka pengeluaran jangka menengah Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I pada Matriks Kinerja dan Pendanaan.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

**BAB V
PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memuat visi, misi, dan sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital untuk 5 (lima) tahun pada periode 2025-2029 yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Renstra ini menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang berlandaskan visi, misi, dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, Renstra ini menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, sehingga dapat memaksimalkan peran Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dalam upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029, akan dilakukan evaluasi secara periodik setiap akhir tahun anggaran dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan.



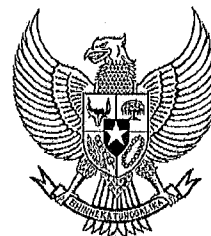
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

Lampiran I

MATRIKS TARGET KINERJA 2025-2029
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

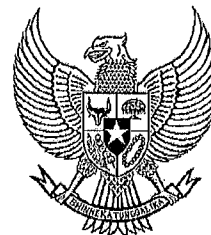
Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
035.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan								
	Sasaran Progam	Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional							Deputi 3
	Indikator Kinerja Program	1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB (%)	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13		Deputi 3
		2. Kontribusi Ekspor Barang dan	21,7	21,9	22,0	22,2	22,6		Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

		Jasa terhadap PDB (%)							
		3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB (%)	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07		Deputi 3
	Sasaran Progam	Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas							Deputi 3
	Indikator Kinerja Program	1. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB (%)	8,27	8,09	7,91	7,74	7,56		Deputi 3
		2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan (hari)	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2		Deputi 3
	Sasaran Program	Terwujudnya Peningkatan Inklusi							Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

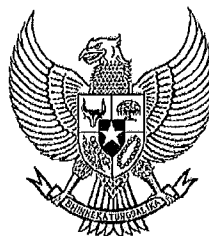
		dan Literasi Keuangan							
	Indikator Kinerja Program	Indeks Literasi Keuangan	57,25	60,27	63,30	66,32	69,35		Deputi 3
	Sasaran Program	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas							Deputi 3
	Indikator Kinerja Program	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4		Deputi 3
2499	Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan							15,151.22	Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

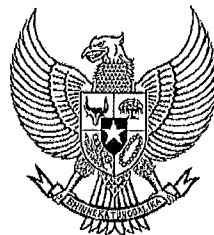
	Konsumen & Tertib Niaga								
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Dalam Negeri							Deputi 3
	Indikator Kinerja Kegiatan	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera (%)	12,10	12,27	12,44	12,61	12,75		Deputi 3
		Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa (%)	13,31	13,59	13,87	14,17	14,39		Deputi 3
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri,							



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

		Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Ritel	80%	80%	80%	80%	80%		Deputi 3
		Presentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan	80%	80%	80%	80%	80%		Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

2521	Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor							17,080.92	Deputi 3
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional							Deputi 3
	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Ekspor Barang Nasional (USD Milliar)	276,89	300,42	328,96	363,51	402,95		Deputi 3
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas							Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor	80%	80%	80%	80%	80%		Deputi 3
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengendalian Impor	80%	80%	80%	80%	80%		
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	80%	80%	80%	80%	80%		Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

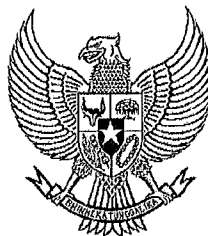
		Kebijakan terkait dengan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan							
2500	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional							11,387.28	Deputi 3
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas							Deputi 3
	Indikator Kinerja Kegiatan	Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB	3,58%	3,50%	3,43%	3,35%	3,27%		Deputi 3
		Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok	1,3 – 1,8	1,3 – 1,7	1,3 – 1,6	1,3 – 1,5	1,2 – 1,4		Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

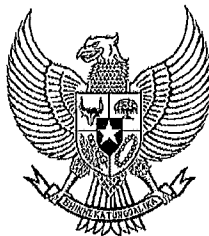
		untuk Kegiatan Ekspor-Impor (hari)							
		Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Impor (hari)	1,3 – 1,8	1,3 – 1,7	1,3 – 1,6	1,3 – 1,5	1,2 – 1,4		Deputi 3
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas							Deputi 3
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada	80%	80%	80%	80%	80%		Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

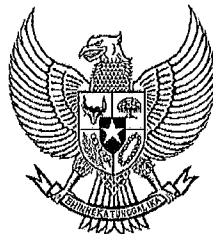
		Angkutan Darat dan Laut							
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak	80%	80%	80%	80%	80%		Deputi 3
2491	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital							29,739.46	Deputi 3
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Akselerasi							Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

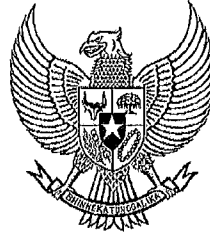
		Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Volume Transaksi E- Commerce (Miliar Faktur Transaksi)	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8		Deputi 3
		Persentase Penyelesaian Legal Drafting DEFA	100%	-	-	-	-		Deputi 3
		Persentase ratifikasi dan pelaksanaan DEFA	-	100%	100%	100%	100%		
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Digital yang Berkualitas							Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

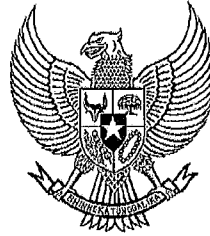
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi	80%	80%	80%	80%	80%		Deputi 3
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA	80%	-	-	-	-		Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

		Persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait pelaksanaan DEFA	-	80%	80%	80%	80%		
4539	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan							11,387.28	Deputi 3
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan							Deputi 3
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Literasi Keuangan Konvensional	57%	68,22%	68,68%	69,04%	69,35%		Deputi 3
		Tingkat Literasi Keuangan Syariah	39%	47,73%	49,12%	50,25%	51,22%		Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 96 -

	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan yang Berkualitas							Deputi 3
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan	80%	80%	80%	80%	80%		Deputi 3
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan	80%	80%	80%	80%	80%		Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -

		Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital							
		Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	100%	100%	100%	100%	100%		Deputi 3
		Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital							Deputi 3
		Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy	100%	100%	100%	100%	100%		Deputi 3
		Persentase Pembangunan Zona	85%	87%	89%	91%	95%		Deputi 3



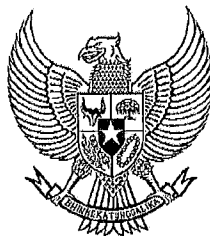
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Lampiran II

INDIKASI PENDANAAN 2025-2029
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

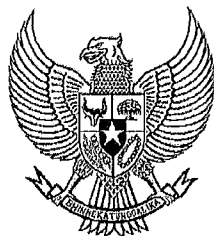
Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Pelaksana (UKE 2)	Unit Kerja Pelaksana (UKE 1)	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
035.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan															
2499	Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga									1.500	2.500	2.663	2.836	3.020	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	Deputi 3
2499	Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga	Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera	12,10	12,27	12,44	12,61	12,75							Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	Deputi 3
			Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa	13,31	13,59	13,87	14,17	14,39							Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	Deputi 3
		Terwujudnya Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas	Presentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Ritel	80%	80%	80%	80%	80%								Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

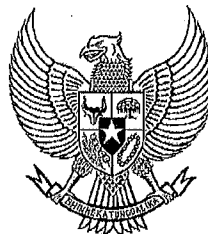
			Presentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan	80%	80%	80%	80%	80%							Deputi 3
2499.ABA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1.500	2.500	2.663	2.836	3.020	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	Deputi 3
2499.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Bidang Perdagangan Retail dan Pemanfaatan Pasar Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Perdagangan Retail dan Pemanfaatan Pasar Dalam Negeri	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000	1.065	1.135	1.208	1.287	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	Deputi 3
2499.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk	Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Produk	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	500	533	568	605	645	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	Deputi 3
2499.ABA.003		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pasar Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Pengembangan Pasar Dalam Negeri	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan		500	533	567	604	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	Deputi 3
2521	Koordinasi Kebijakan Fasilitasi								3.000	3.000	3.420	3.762	4.138	Asdep Fasilitasi Perdagangan dan	Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

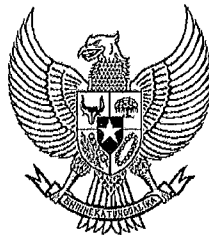
	Perdagangan dan Pengembangan Ekspor													Pengembangan Ekspor	
2521	Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional	Nilai Ekspor Barang Nasional (USD Miliar)	276,89	300,42	328,96	363,51	402,95						Asdep Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Deputi 3
		Terwujudnya Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor	80%	80%	80%	80%	80%							Deputi 3
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengendalian Impor	80%	80%	80%	80%	80%							Deputi 3
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan	80%	80%	80%	80%	80%							Deputi 3
2521.ABB1		ABB - Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan							2.000	2.000	2.286	2.514	2.765	Asdep Fasilitas Perdagangan dan	Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 103 -

														Pengembangan Ekspor	
2521.ABB.001		Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitas Perdagangan		1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	750	750	851	936	1.030	Asdep Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Deputi 3
2521.ABB.002		Rekomendasi Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTF)		1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	750	750	851	936	1.030	Asdep Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Deputi 3
2521.ABB.003		Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi		1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	500	500	584	642	705	Asdep Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Deputi 3
2521.PBB1		ABB - Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan							1.000	1.000	1.134	1.248	1.373	Asdep Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Deputi 3
2521.PBB.001		Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi		1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1.000	1.000	1.134	1.248	1.373	Asdep Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Deputi 3
2500	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional								2.500	2.663	2.836	3.020	3.216	Asdep Pengembangan Logistik Nasional	Deputi 3
2500	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas	Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat	3,58	3,50	3,43	3,35	3,27						Asdep Pengembangan Logistik Nasional	Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

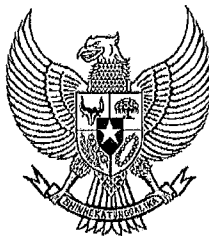
			dan Laut terhadap PDB												
			Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1,3 – 1,8 (hari)	1,3 – 1,7 (hari)	1,3 – 1,6 (hari)	1,3 – 1,5 (hari)	1,2 – 1,4 (hari)						Asdep Pengembangan Logistik Nasional	Deputi 3
			Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1,3 – 1,8 (hari)	1,3 – 1,7 (hari)	1,3 – 1,6 (hari)	1,3 – 1,5 (hari)	1,2 – 1,4 (hari)						Asdep Pengembangan Logistik Nasional	Deputi 3
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut	80	80	80	80	80						Asdep Pengembangan Logistik Nasional	Deputi 3
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak	80	80	80	80	80						Asdep Pengembangan Logistik Nasional	Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

2500.PBA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							2.500	2.663	2.836	3.020	3.216	Asdep Pengembangan Logistik Nasional	Deputi 3
2500.PBA.001		Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional		2 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	2.500	2.663	2.836	3.020	3.216	Asdep Pengembangan Logistik Nasional	Deputi 3
2491	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital								5.500	5.500	5.857,5	6.238,2	6.643,7	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	Deputi 3
2491	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan	Jumlah Volume Transaksi E- Commerce (Miliar Faktur Transaksi)	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8						Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	Deputi 3
			Persentase Penyelesaian Legal Drafting DEFA	100%	-	-	-	-						Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	Deputi 3
			Persentase ratifikasi dan pelaksanaan DEFA	-	100%	100%	100%	100%						Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	Deputi 3
		Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Digital yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi	80%	80%	80%	80%	80%						Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

			Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA	80%	-	-	-	-						Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	Deputi 3
			Persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait pelaksanaan DEFA	-	80%	80%	80%	80%						Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	Deputi 3
2491.ABA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							500	500	532,5	567,11	603,97	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	Deputi 3
2491.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Terkait Ekosistem Ekonomi Digital		2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	500	500	532,5	567,11	603,97	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	Deputi 3
2491.PBA		PBA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							5.000	5.000	5.325	5.671,13	6.039,75	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	Deputi 3
2491.PBA.001		Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2023-2030		1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	5.000	5.000	5.325	5.671,13	6.039,75	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	Deputi 3
4539	Koordinasi Kebijakan Peningkatan								2.000	2.165	2.303	2.452	2.611	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 107 -

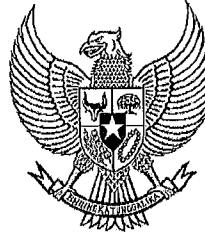
	Inklusi Keuangan														
4539	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	Terwujudnya Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan	Tingkat Literasi Keuangan Konvensional	57%	68,22%	68,68%	69,04%	69,35%						Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	Deputi 3
			Tingkat Literasi Keuangan Syariah	39%	47,73%	49,12%	50,25%	51,22%						Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	Deputi 3
		Terwujudnya Kebijakan Literasi dan Inklusi Keuangan yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Literasi dan Inklusi Keuangan	80%	80%	80%	80%	80%						Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	Deputi 3
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah	80%	80%	80%	80%	80%						Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	Deputi 3
4539.CCL-OM		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							11	15	13	13	14	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	Deputi 3
		Layanan Sarana Sistem Informasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	11	15	13	13	14	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	Deputi 3
4539.PBA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1.989	2.150	2.290	2.439	2.597	Asisten Deputi Peningkatan	Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 108 -

														Inklusi Keuangan	
4539.PBA.001		Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan		1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1.989	2.150	2.290	2.439	2.597	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	Deputi 3
7704	Peningkatan Layanan Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital								5.300	4.000	4.000	4.000	4.000	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Deputi 3
7704	Peningkatan Layanan Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Baik	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	100%	100%	100%	100%	100%						Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Deputi 3
			Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	100%	100%	100%	100%	100%						Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Deputi 3
			Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	100%	100%	100%	100%	100%						Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Deputi 3
			Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	100%	100%	100%	100%	100%						Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Deputi 3



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

			Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy	100%	100%	100%	100%	100%							Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Deputi 3
			Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	85%	87%	89%	91%	95%							Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Deputi 3
			Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4							Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Deputi 3
7704.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal							5.300	4.000	4.260,01	4.536,92	4.831,82		Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Deputi 3
7704.EBA.001		Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1.000	1.245	1.325,93	1.412,12	1.503,91		Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Deputi 3
7704.EBA.002		Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	4.300	2.755	2.934,08	3.124,80	3.327,91		Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Deputi 3



Lampiran III

[illegible]



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 111 -

Lampiran IV

MATRIKS KERANGKA REGULASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional.	Diperlukan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dari hulu ke hilir secara terintegrasi, baik domestik maupun global.	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional	Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian	2025



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 112 -

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Penyelesaian
				BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Kesehatan, Kementerian Imigrasi, Badan Karantina Nasional, Badan Pangan Nasional, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,	



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 113 -

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Penyelesaian
				Kepolisian Negara Republik Indonesia	
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (Komnas LIK).	Amanat UU P2SK Pasal 226 dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Komnas LIK merupakan transformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif sesuai Perpres No. 114/2020.	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Bappenas, Kementerian Hukum, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN/RB, BI, OJK	



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 114 -

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Penyelesaian
3.	Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (StraNasLIK).	Sebagai panduan nasional terukur dan berkelanjutan untuk program literasi dan inklusi keuangan dan merupakan bentuk penguatan atas Perpres 114/2020.	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Hukum; Kementerian BUMN; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian PAN/RB; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Komunikasi dan Digital; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan; Kementerian Pemuda dan Olah Raga; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Transmigrasi; Kementerian	



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 115 -

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Penyelesaian
				Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Sosial; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Badan Nasional Pengelola Perbatasan; Kementerian Koperasi; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata; Kementerian Agama; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Perdagangan; Badan	



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 116 -

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Penyelesaian
				Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); BAZNAS; Badan Wakaf Indonesia; BI; OJK	

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN
EKONOMI DIGITAL, KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN,

ttd.

ALI MURTOPO SIMBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital,

Pujo Setio
NIP. 196806051994031004